

**IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) SEBAGAI
OBJEK JAMINAN PRAKTIK PERBANKAN DI TASIKMALAYA**

T E S I S



OLEH :

NAMA MHS. : Aditya Nugraha, S.H.

NO. POKOK MHS. : 23921003

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**



IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PRAKTIK PERBANKAN DI INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 14 Januari 2026


Yogyakarta, 14 Januari 2026 Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.,





Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir / Pendadaran
IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
SEBAGAI OBJEK JAMINAN PRAKTIK PERBANKAN DI
pada tanggal 14 Januari 2026
INDONESIA
Dipertahankan LULUS



Yogyakarta, 14 Januari 2026

Tim Penguji
Tangan

1. Ketua Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.,
2. Anggota Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.,
3. Anggota Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum

Tanda



Mengetahui: Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum Dekan,



Budi Agus Riswardi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

II



**IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) SEBAGAI
OBJEK JAMINAN PRAKTIK PERBANKAN DI INDONESIA**

Oleh :

Nama Mhs. : Aditya Nugraha, S.H.
No. Pokok Mhs. : 23921003

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing


Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

i

MOTTO & PERSEMBAHAN

IMPLEMENTASI HAK KEKAWAAN INTELEKTUAL (HAKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PRAKTIK PERBANKAN DI INDONESIA

*”Apabila anda terlahir sebagai orang miskin itu tentu bukan salahmu, tetapi
apabila anda mati sebagai orang miskin itu adalah salahmu”*

PERSEMBAHAN

Kepada keluargaku yang tercinta

dan

Almamater Universitas Islam Indonesia khususnya Program Studi Kenotariatan

Program Magister Fakultas Hukum yang saya banggakan.

PERNYATAAN ORISINALITAS
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
SEBAGAI OBJEK JAMINAN PRAKTIK PERBANKAN DI
INDONESIA
Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah melakukan Penulisan Tugas Akhir dengan judul :

IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) SEBAGAI
OBJEK JAMINAN PRAKTIK PERBANKAN DI INDONESIA

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan

dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

**IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
SEBAGAI OBJEK JAMINAN PRAKTIK PERBANKAN DI
INDONESIA.**

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor satu dan dua), saya sanggup menerima sanksi administratif jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 2026

Aditya Nugraha, S.H.

NPM : 23921003

II

dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor satu dan dua), saya sanggup menerima sanksi administratif jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 22-01-2026



Aditya Nugraha, S.H.

NPM : 23921003

iv

KATA PENGANTAR

IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PRAKTIK PERBANKAN DI INDONESIA

serta salam tak lupa senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman, Amin.

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Strata Dua (S2) pada program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sehingga dalam menyelesaikan penelitian ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nurjihad, S.H., M.H Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Umar Haris Sanjaya, SH., M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan masukan untuk

IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM BIDANG PERBANKAN DI INDONESIA
Sebagai Objek Jaminan Praktik Perbankan di Indonesia

5. Dosen-dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menuntut ilmu.
6. Seluruh Staf Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,.....2025

Aditya Nugraha, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN	
IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) ...v	
SEBAGAI OBJEK JAMINAN PRAKTIK PERBANKAN DI	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	15
C.Tujuan Penelitian.....	15
D.Manfaat Penelitian.....	16
E.Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	17
F.Landasan Teori.....	25
G.Metode Penelitian.....	31
H.Sistematika Penulisan.....	34
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PRAKTIK PERBANKAN DI INDONESIA	
A.Kepastian Hukum.....	28
B.Jaminan.....	48
C.Publisitas.....	53
D.Appraisa.....	61
BAB III ANALISIS IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PRAKTIK PERBANKAN DI INDONESIA	
A.Implementasi Hak Kekayaan Intelektual(HaKI) sebagai Jaminan Fidusia pada Praktik Perbankan di Indonesia.....	68
B.Mekanisme nPenilaian Objek Hak Kekayaan Intelektual(HaKI) sebagai Jaminan Fidusia.....	92
BAB IV PENUTUP	
A.Kesimpulan.....	117
B.Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN.....	128

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis. Mengalimnya pesertabagaimaKekayaan Intelektual (HaKI) dapat digunakan sebagai jaminan kredit perbankan di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan HaKI sebagai objek jaminan fidusia. HaKI yang dijadikan objek jaminan juga perlu diketahui bagaimana mekanisme penilaian objeknya mengingat nilai ekonomi HaKI bersifat fluktuatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative empiris, menggugurkan studi kasus normatif dengan mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat, hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum. Berdasarkan hal tersebut dari penelitian ini yaitu HaKI dapat dijamin kepada bank dengan jaminan fidusia, pihak perbankan dalam memberikan kredit terhadap jaminan ini harus bisa menentukan nilai ekonomi dari objek jaminan agar pihak perbankan aman dalam memberikan kredit, dan bank harus membuat kerangka peraturan untuk menjadi pedoman bank dalam memberikan jaminan berbasis HaKI.

Kata-kata Kunci: Jaminan, Fidusia, Hak Kekayaan Intelektual,

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) inherently possess economic value. The use of IPR as collateral is possible by the banking community. IPR can be used as collateral to obtain bank credit following the enactment of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2022 concerning the Implementation of Law Number 24 of 2019 on the Creative Economy. This regulation serves as the legal basis for the use of Intellectual Property Rights as fiduciary collateral. IPR used as fiduciary collateral constitutes a new banking product; therefore, it is necessary to understand how to implement IPR as an object of fiduciary security. It is also important to understand the valuation mechanism of IPR-based collateral, given that the economic value of IPR is inherently fluctuating. This research employs a normative–empirical legal research method, using a normative case study approach by examining law as norms applicable in society, positive law, legal principles, and legal doctrines. Based on the findings, IPR may be pledged to banks through fiduciary security. In granting credit secured by IPR, banks must be able to determine the economic value of the collateral to ensure credit security. Banks must also develop an internal regulatory framework to serve as guidelines for granting IPR-based collateral.

Keywords: Collateral, Fiduciary, Intellectual Property Rights.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi berbasis kreativitas mendorong munculnya kebutuhan akan instrumen pembiayaan yang lebih adaptif terhadap aset-aset tidak berwujud, seperti Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Dalam konteks ini, pengakuan HaKI sebagai objek jaminan dalam bentuk fidusia menjadi suatu inovasi hukum yang penting untuk membuka akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif.

Dalam sistem hukum klasik, objek jaminan terbatas pada benda berwujud yang secara fisik dapat dialihkan dan dilikuidasi apabila debitur wanprestasi. Pendekatan ini bertumpu pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan kreditor yang memerlukan jaminan berupa aset yang nilainya mudah diperkirakan dan dieksekusi.

Namun seiring dengan dinamika ekonomi, muncul aliran hukum yang lebih progresif, terutama dari perspektif ekonomi hukum dan hukum responsif. Aliran ini menempatkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang harus mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan masyarakat. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya menjadi sistem normatif tertutup, tetapi harus terbuka dan kontekstual terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.¹ Oleh karena itu, pengakuan HaKI sebagai jaminan fidusia mencerminkan arah hukum yang lebih fleksibel dan mendukung inovasi.

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2006), 112.

Jaminan fidusia adalah bentuk pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan dari debitur kepada kreditor atas suatu objek, dengan tetap memberikan penguasaan fisik pada debitur. Dalam konteks HaKI, jaminan fidusia berarti memberikan hak ekonomi atas suatu ciptaan, paten, atau merek kepada kreditor sebagai agunan atas pinjaman, sementara pemilik HaKI tetap memegang hak moral dan penguasaan atas objek tersebut.

Pengaturan ini memperoleh legitimasi formal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang menyatakan bahwa kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan dapat dijadikan objek jaminan fidusia.² Ini merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang sebelumnya tidak secara eksplisit menyebut HaKI.

Agar HaKI dapat digunakan sebagai jaminan fidusia, terdapat beberapa mekanisme yang harus dipenuhi, Pertama, pemilik HaKI harus dapat menunjukkan bukti kepemilikan resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).³ Sertifikat ini menjadi dasar hukum bahwa objek yang dijaminakan adalah sah secara hukum.

Kedua, nilai ekonomi dari HaKI harus ditentukan melalui penilaian oleh lembaga independen. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mencatat pentingnya

²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.

³Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pedoman Pendaftaran dan Sertifikasi Hak Cipta* (Jakarta: DJKI Kemenkumham, 2021).

pengembangan metodologi penilaian HaKI yang dapat diterima oleh perbankan untuk memperkuat kepercayaan terhadap agunan berbasis aset tak berwujud.⁴

Ketiga, dibuat perjanjian fidusia dalam bentuk akta notaris yang mencantumkan objek jaminan secara rinci, termasuk hak ekonomi dan batasan penggunaannya. Akta ini kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Keempat, apabila debitur wanprestasi, kreditor dapat mengeksekusi hak atas HaKI sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, pelaksanaan ini belum banyak terjadi karena masih terbatasnya pemahaman lembaga keuangan terhadap nilai pasar HaKI serta belum adanya mekanisme lelang atau platform likuid untuk aset intelektual di Indonesia.⁵

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 memberikan dasar hukum bagi penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018 mengatur tata cara pendaftaran dan pengikatan jaminan fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual. Secara hukum, kerangka regulasi ini memungkinkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset yang dapat dijamin untuk memperoleh kredit. Namun, kenyataannya, praktik di lapangan belum sepenuhnya mendukung regulasi tersebut.

⁴ Badan Ekonomi Kreatif, *Peta Jalan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025* (Jakarta: BEKRAF, 2018), 33–34.

⁵ BP Tapera, *Laporan Kinerja Tapera 2023* (Jakarta: BP Tapera, 2024), <https://www.tapera.go.id>.

Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai objek jaminan kredit telah menjadi topik yang semakin diperbincangkan dalam dunia perbankan dan keuangan di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kehidupan manusia⁶. Hak Kekayaan Intelektual, yang mencakup berbagai bentuk seperti merek dagang, paten, hak cipta, dan desain industri, bukan hanya sekadar aset intelektual, melainkan memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Di sektor-sektor industri kreatif, seperti fashion, kuliner, teknologi, seni, dan media, Hak Kekayaan Intelektual sering kali merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh pelaku usaha. Di era di mana inovasi menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pengusaha yang mungkin tidak memiliki aset fisik seperti tanah atau bangunan sebagai jaminan. Aturan mengenai HaKI sebagai jaminan kredit lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan nonbank tentunya dapat menjadi landasan hukum bagi para kreator, pencipta, inventor.⁷ Hal tersebut berarti bahwa negara memberikan penghargaan terhadap karya yang mereka ciptakan, sekaligus menjadi dasar adanya pengakuan dan perlindungan bagi mereka dalam memperoleh jaminan kredit, khususnya pelaku dalam bidang industri ekonomi kreatif.

⁶ Alfons Maria, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, no. 3 (September 2017): 357–68.

⁷ Teguh Rizkiawan, "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek Dan Kendala," *Lex Renaissance* 7, no. 4 (oktober 2022).

Penolakan oleh bank menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi yang telah ada. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang seharusnya mendukung pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit. Salah satu alasan utama di balik ketidakpercayaan bank dalam menerima Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan adalah belum adanya standar yang jelas terkait penilaian Hak Kekayaan Intelektual. Penilaian nilai ekonomi sebuah Hak Kekayaan Intelektual, seperti merek dagang atau paten, tidak sejelas penilaian aset fisik seperti tanah atau bangunan. Hal ini membuat lembaga perbankan enggan untuk menganggap Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset yang memiliki nilai jaminan yang stabil. Selain itu, belum ada lembaga penilai Hak Kekayaan Intelektual yang diakui secara luas dan memiliki wewenang yang diakui oleh bank untuk menentukan nilai dari suatu Hak Kekayaan Intelektual. Ketidakjelasan mengenai bagaimana nilai Hak Kekayaan Intelektual diukur dan diverifikasi membuat bank merasa ragu dalam menerima aset ini sebagai jaminan⁸.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022* sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Salah satu terobosan penting dari regulasi ini adalah pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai objek jaminan fidusia. Artinya, pelaku usaha kreatif kini dapat menjadikan aset intelektual mereka seperti hak cipta lagu, desain,

⁸ Kurnianingrum, T. P. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property as Banking Credit Guarantee)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 1-10. Diakses pada 14 Maret 2025.

paten, atau merek dagang sebagai dasar untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan.⁹

Namun, regulasi ini menghadapi kendala dalam implementasinya, terutama ketika berhadapan dengan aturan yang berlaku di sektor perbankan, yakni *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007* tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Dalam PBI tersebut, dijelaskan bahwa agunan kredit yang diterima oleh bank haruslah memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur secara objektif, bersifat likuid, dan dapat dijual kembali untuk menutup potensi kerugian apabila terjadi kredit macet.¹⁰ Secara implisit, aturan ini hanya mengakui agunan yang bersifat berwujud (tangible) seperti properti, kendaraan, emas, atau surat berharga yang nilainya terukur secara pasar.

Di sinilah konflik implementatif antara kedua regulasi tersebut muncul. Di satu sisi, PP No. 24 Tahun 2022 memberikan legitimasi terhadap pemanfaatan HAKI sebagai aset yang dapat dijaminkan. Di sisi lain, PBI sebagai aturan teknis yang menjadi acuan utama lembaga perbankan belum memberikan pengakuan eksplisit terhadap HaKI sebagai jaminan kredit yang dapat diterima. Ketidaksesuaian ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.¹¹ Meski secara hukum pelaku industri kreatif berhak menggunakan HaKI sebagai jaminan, pada praktiknya bank-bank di Indonesia masih menolak atau ragu menerima HaKI sebagai dasar pemberian kredit karena

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007.

¹¹ BP Tapera, *Laporan Kinerja Tapera 2023* (Jakarta: BP Tapera, 2024), <https://www.tapera.go.id>.

khawatir melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang ditetapkan oleh PBI.

Lebih jauh, sifat HaKI yang tidak berwujud (*intangible*) dan sulit dilikuidasi menjadi salah satu faktor utama bank enggan menerimanya sebagai agunan. Nilai komersial dari sebuah karya seni, merek dagang, atau hak cipta bersifat sangat subjektif dan fluktuatif. Belum lagi, di Indonesia belum tersedia sistem penilaian nilai ekonomi HaKI yang standar dan terpercaya secara nasional.¹² Hal ini semakin memperkuat posisi bank untuk tetap merujuk pada kerangka PBI yang konservatif dalam menilai risiko kredit.

Konflik antara kedua regulasi ini bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan industri kreatif nasional. Banyak pelaku usaha kreatif, terutama pelaku UMKM berbasis ide dan karya, tidak memiliki aset berwujud yang memadai untuk dijadikan jaminan. Padahal, dalam konteks ekonomi modern, aset-aset tak berwujud seperti HaKI justru menjadi penentu utama nilai suatu perusahaan atau individu kreatif.¹³

Dalam konteks ini, diperlukan sinkronisasi regulasi antara otoritas moneter (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) dengan kebijakan pemerintah pusat di bidang ekonomi kreatif. PBI perlu direvisi atau dilengkapi dengan peraturan teknis yang dapat mengakomodasi HaKI sebagai jaminan kredit secara terbatas dan selektif, tentunya dengan pengamanan tambahan melalui sistem penilaian HaKI yang objektif dan akuntabel. Selain itu, diperlukan juga lembaga penilai independen yang mampu menilai nilai ekonomi HaKI dengan standar baku, serta

¹² Badan Ekonomi Kreatif, *Peta Jalan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025* (Jakarta: BEKRAF, 2018).

¹³ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971).

mekanisme fidusia digital yang dapat mencatat dan menjamin hak atas objek jaminan HaKI secara elektronik dan transparan.¹⁴

Pemerintah juga dapat memulai dengan pilot project bersama bank-bank BUMN untuk menguji coba penyaluran kredit berbasis jaminan HaKI kepada pelaku ekonomi kreatif tertentu. Keberhasilan dari proyek semacam ini dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan perbankan yang lebih inklusif, inovatif, dan ramah terhadap sektor ekonomi berbasis kreativitas.¹⁵

Lembaga penilai Hak Kekayaan Intelektual berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Lembaga ini seharusnya memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam menilai nilai ekonomi Hak Kekayaan Intelektual secara objektif dan independen. Namun, di Indonesia, peran lembaga penilai Hak Kekayaan Intelektual belum dioptimalkan dan diakui secara luas oleh lembaga keuangan. Keberadaan lembaga penilai yang diakui akan sangat membantu proses pengambilan keputusan oleh bank terkait penerimaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit, sehingga bank dapat lebih percaya diri dalam meminimalisir risiko¹⁶.

Tantangan dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit juga mencerminkan masalah yang lebih besar dalam sistem pembiayaan di Indonesia. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di sektor industri kreatif memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang berpotensi besar namun kesulitan

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Negara Hukum dan Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002).

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2006).

¹⁶ Afandi, Beny, dan Yahman. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Jaminan Kredit Sesuai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* 13, no. 1 (2023): 1-15. Diakses pada 14 Maret 2025.

mendapatkan pembiayaan karena tidak memiliki aset fisik yang memadai. Hal ini menghambat pertumbuhan sektor industri kreatif yang seharusnya bisa menjadi pilar ekonomi Indonesia di masa depan. Jika pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit dapat dioptimalkan, hal ini tidak hanya akan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi¹⁷.

Kendala lainnya juga mencakup resistensi dari pihak bank, yang cenderung lebih nyaman dengan aset-aset tradisional seperti tanah dan bangunan yang nilainya mudah ditaksir dan likuid. Sementara Hak Kekayaan Intelektual cenderung memiliki nilai yang lebih sulit diukur dan sangat tergantung pada kondisi pasar serta kekuatan merek atau paten itu sendiri. Hal ini menciptakan risiko yang tidak diinginkan oleh pihak bank.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis secara tidak langsung membuka peluang bagi kekayaan intelektual, khususnya merek dagang, untuk dimanfaatkan secara ekonomi, termasuk sebagai objek jaminan dalam pembiayaan perbankan. Dalam konteks ini, merek yang telah terdaftar secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan menjadi aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang dapat dijamin dalam hubungan kredit.¹⁸

¹⁷ Hakim, Lukman, dan Kholidah. "Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan UMKM Industri Kreatif Kerajinan Batik." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2019): 1381-1395.

¹⁸ Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 119.

Namun demikian, pemanfaatan HaKI sebagai jaminan perbankan masih menghadapi berbagai tantangan regulatif dan praktis, khususnya ketika dikaitkan dengan kewajiban pelaporan kegiatan keuangan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007.¹⁹ Peraturan ini mewajibkan bank untuk melaporkan segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan lalu lintas devisa, termasuk pembayaran royalti, lisensi, dan bentuk transaksi lain yang melibatkan kekayaan intelektual. Ketentuan ini dapat menimbulkan potensi benturan dengan prinsip perlindungan rahasia bisnis dan kepemilikan hak atas merek yang diatur dalam PP 24/2022.

Lebih lanjut, dalam praktik perbankan, penggunaan HaKI sebagai objek jaminan masih memerlukan penguatan dari sisi hukum, khususnya terkait mekanisme penilaian (valuasi) kekayaan intelektual dan eksekusi jaminan apabila debitur wanprestasi.²⁰ Dalam hal ini, tidak terdapat regulasi teknis yang secara eksplisit mengatur bagaimana bank menilai nilai pasar dari suatu merek dagang atau bagaimana prosedur penjualan objek jaminan HaKI dilakukan, berbeda dengan jaminan kebendaan lainnya seperti tanah atau kendaraan.

Ketidakharmonisan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dengan regulasi pelaporan keuangan oleh perbankan menciptakan celah hukum yang berisiko menimbulkan ketidakpastian dalam praktik bisnis. Maka dari itu, dibutuhkan harmonisasi regulasi dan sinergi antara DJKI dan Bank Indonesia

¹⁹ Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank Umum*. Jakarta: Bank Indonesia, 2007.

²⁰ Kementerian Hukum dan HAM RI. *Kajian Pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021.

guna menciptakan kepastian hukum, baik bagi pemilik hak kekayaan intelektual maupun bagi lembaga keuangan sebagai kreditur.²¹

Selain tantangan perbankan, Hak Kekayaan Intelektual juga dihadapkan pada tantangan lain, yaitu proses verifikasi nilai dan legalitas Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri. Proses ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga penilai, dan sektor perbankan. Regulasi yang ada harus diimplementasikan secara konsisten dan lembaga penilai Hak Kekayaan Intelektual harus memiliki kualifikasi yang memadai untuk memastikan penilaian Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dengan benar dan dapat diterima oleh perbankan. Selain itu, bank perlu dilatih dan diedukasi lebih lanjut mengenai potensi Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset yang dapat dipercaya, sehingga bank dapat lebih terbuka terhadap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur secara umum perlindungan dan pemanfaatan hak cipta, termasuk potensi ekonomi dari HaKI. UU ini mempertegas bahwa Hak Kekayaan Intelektual memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya, termasuk sebagai objek jaminan. Meskipun demikian, pada tataran praktik, pelaksanaan undang-undang ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perbankan, yang masih mempertanyakan bagaimana kelayakan HaKI dapat diakui dan dipertahankan nilainya dalam jangka waktu tertentu.

²¹ Suryana, Iwan. "Aspek Hukum Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Kredit." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2 (2020): 115–130.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018, yang mengatur tata cara permohonan jaminan fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual, seharusnya membantu menyederhanakan proses pendaftaran dan pengikatan HaKI sebagai jaminan. Namun, implementasi peraturan ini di lapangan masih terbatas. Banyak pelaku usaha, terutama dari sektor UMKM, merasa bingung dengan prosedur administrasi yang rumit, sehingga menyebabkan kesulitan dalam memanfaatkan potensi HaKI sebagai jaminan kredit. Selain itu, bank belum secara aktif menerima atau mengakui aset HaKI dalam praktik perbankan mereka, meskipun regulasi sudah ada.

Permen No. 130/PMP.010/2020, yang mengatur penilaian Hak Kekayaan Intelektual oleh penilai yang diakui, memberikan panduan penting mengenai bagaimana HaKI dapat dinilai secara objektif dan kredibel. Penilaian ini sangat penting bagi bank untuk memahami nilai ekonomi dari suatu HaKI, yang bisa saja sangat berfluktuasi. Namun, pada kenyataannya, penunjukan penilai HaKI belum berjalan secara optimal. Banyak bank merasa kesulitan dalam menilai nilai HaKI karena lembaga penilai yang memiliki kompetensi dalam bidang ini masih sangat terbatas dan belum diakui secara luas. Tanpa adanya lembaga penilai yang independen dan diakui, bank merasa ragu untuk mengambil risiko terkait penurunan nilai atau likuiditas dari HaKI yang dijamin.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kusnadi S.Pi, Asisten Manajer Bank Indonesia Kantor Kota Tasikmalaya, dengan pengalaman 18 tahun di bidang regulasi keuangan dan perbankan, disampaikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dinilai sangat layak digunakan sebagai objek jaminan kredit. Pernyataan

ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa HaKI, meskipun bersifat tidak berwujud, memiliki nilai ekonomi yang signifikan apabila dikelola dengan mekanisme yang tepat.²²

Namun demikian, terdapat catatan penting bahwa risiko utama dalam penggunaan HaKI sebagai jaminan terletak pada kesulitan dalam menilai nilai ekonominya secara objektif. Hal ini sejalan dengan tantangan umum dalam penilaian aset tidak berwujud yang bersifat sangat dinamis dan kontekstual, sebagaimana dicatat dalam literatur appraisal dan penilaian kekayaan intelektual.

Terkait regulasi perbankan, responden berpendapat bahwa aturan saat ini sudah cukup memungkinkan penggunaan HaKI sebagai jaminan kredit. Meskipun demikian, Bank Indonesia belum memiliki rencana konkret dalam waktu dekat untuk merevisi regulasi teknis terkait HaKI sebagai jaminan, dan saat ini statusnya masih dalam tahap belum diketahui.

Lebih lanjut, dalam hal integrasi HaKI ke dalam sistem penilaian risiko kredit, responden menyatakan bahwa HaKI dapat diintegrasikan, tetapi dengan skema terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan HaKI sebagai agunan kredit harus dilakukan secara hati-hati, mungkin melalui mekanisme pilot project atau pembatasan jenis HaKI yang dinilai layak.

Mengenai penilaian nilai ekonomi HaKI, responden menyebut bahwa lembaga yang paling tepat untuk melakukan penilaian adalah lembaga penilai independen, bukan bank itu sendiri atau lembaga pemerintah seperti DJKI. Ini

²² Kusnadi S.Pi, Asisten Manajer Bank Indonesia Kantor Kota Tasikmalaya, wawancara oleh Aditya Nugraha S.H, Zoom Meeting, 24 April 2025, pukul 17.00 WIB

menegaskan pentingnya peran appraisal profesional dalam menetapkan nilai agunan berbasis HaKI.

Dalam aspek koordinasi antar lembaga, Kusnadi mengonfirmasi bahwa Bank Indonesia telah aktif menjalin koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam mendukung pengembangan HaKI sebagai jaminan kredit.

Terkait langkah yang paling dibutuhkan untuk mempercepat penerimaan HaKI sebagai agunan, responden menekankan pentingnya standarisasi penilaian nilai HaKI, bukan hanya sekadar penyusunan regulasi teknis atau edukasi. Standarisasi ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap nilai jaminan HaKI dan mengurangi ketidakpastian hukum.

Dalam bagian akhir kuesioner, Kusnadi menyoroti peluang penggunaan HaKI sebagai jaminan, antara lain: meningkatkan daya saing ekonomi, mendukung kreativitas dan teknologi baru, mendorong kerja sama internasional, memperluas ekspor, serta meningkatkan kredibilitas sektor keuangan. Namun, tantangan yang dihadapi tidak kalah besar, termasuk potensi pelanggaran HaKI seperti pemalsuan, biaya litigasi yang tinggi, kesulitan identifikasi hak, serta perlunya penegakan hukum yang kuat di tengah tantangan globalisasi.

Dengan demikian, meskipun Bank Indonesia menunjukkan sikap positif terhadap HaKI sebagai jaminan kredit, diperlukan penguatan dari aspek regulasi teknis, penilaian nilai, dan sistem perlindungan hukum untuk memastikan penerapannya berjalan efektif dan terpercaya.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan menganalisis tantangan dan potensi penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit, dengan fokus pada peran lembaga penilai Hak Kekayaan Intelektual yang didasarkan dari konflik antara Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kerangka regulasi, peningkatan peran lembaga penilai Hak Kekayaan Intelektual, dan membuka jalan bagi bank untuk lebih siap menerima Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset jaminan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah, lembaga perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan sistem pembiayaan yang lebih inklusif dan inovatif, yang mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai Jaminan Fidusia pada praktik perbankan di Tasikmalaya ?
2. Bagaimana Mekanisme Penilaian Objek Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Objektif
 - a. Bertujuan untuk menganalisis implementasi Hak kekayaan Intelektual sebagai jaminan pada perbankan

- b. Bertujuan untuk menganalisis Tantangan dan Potensi serta Kendala Penggunaan HaKI pada kaitannya dengan Perbankan

2. Tujuan Subjektif

Bertujuan untuk mendapatkan data secara lengkap yang memiliki hubungan dengan objek penelitian, maka disusunlah tesis sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar S-2 Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Tentunya dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum, dalam hal ini perkembangan perbankan dan hukum jaminan di Indonesia.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberi tambahan referensi baru bagi para akademisi, notaris, peneliti dari kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan sekaligus sosialisasi bagi seluruh masyarakat khususnya bagi kalangan akademisi hukum, para penegak hukum terhadap bentuk jaminan kredit baru yaitu HaKI.
- b. Memberi masukan bagi pembuat peraturan perundang-undangan.
- c. Memberi jawaban terhadap masalah yang diteliti.

- d. Memberi sumbangan pemikiran kepada lembaga perbankan.
- e. Memberikan pengetahuan kepada notaris.
- f. Memberi pengetahuan kepada pelaku ekonomi kreatif.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebuah karya akademik haruslah menjaga orisinalitas sebuah karya tersebut. sebab, Orisinalitas merupakan kunci utama dalam hasil sebuah karya khususnya karya akademik pada tingkat doktor. Originalitas dalam karya digunakan supaya memudahkan bagi pembaca, maka dari penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu dengan masalah penelitian yang sama. hal ini dipergunakan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat orisinalitasnya, sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian

No	Peneliti, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Tajudin noor dan suhaila zulkifli, Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dengan Jaminan Fidusia bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, Jurnal, Progra m Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.	Hasil penelitiannya menunjukkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai jaminan fidusia dalam skema pembiayaan ekonomi kreatif merupakan langkah penting dalam mendukung sektor ekonomi berbasis inovasi di Indonesia. HaKI, yang mencakup aset seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri, memiliki potensi ekonomi yang besar dan diakui	Dalam penelitian ini membahas terkait Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai objek jaminan kredit memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif. Meskipun regulasi

		<p>sebagai sumber pembiayaan baru yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kreatif. Namun, meskipun kerangka hukum yang mendasari penggunaan HaKI sebagai jaminan sudah tersedia melalui berbagai regulasi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.</p>	<p>yang mendukung telah tersedia, seperti PP No. 24 Tahun 2022 dan berbagai peraturan lainnya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan utama meliputi kurangnya standar yang jelas dalam menilai HaKI, belum diakuinya lembaga penilai HaKI secara luas, serta resistensi perbankan dalam menerima HaKI sebagai jaminan kredit karena sifatnya yang tidak likuid dan sulit ditaksir nilainya.</p>
2.	<p>Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala Teguh Rizkiawan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut yaitu, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan kredit perbankan, seperti yang telah diterapkan di beberapa negara, termasuk Singapura dan Thailand. Di Indonesia, regulasi terkait sudah ada dalam UU Hak Cipta dan UU Paten, yang menyatakan bahwa HaKI dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Namun, implementasinya</p>	<p>Dalam penelitian penulis membahas terkait Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai objek jaminan kredit memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif. Meskipun regulasi yang mendukung</p>

		<p>masih menghadapi kendala besar. Bank enggan menerima HaKI sebagai agunan karena sulitnya menilai nilai ekonomi HaKI, tidak adanya lembaga appraisal khusus, serta terbatasnya masa perlindungan HaKI. Selain itu, regulasi perbankan yang berlaku saat ini, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007, belum mengakomodasi HaKI sebagai jaminan kredit. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan revisi regulasi perbankan, pembentukan lembaga penilai HaKI, serta mekanisme yang jelas dalam likuidasi HaKI. Selain itu, sosialisasi kepada bank dan pelaku usaha juga penting agar perbankan lebih memahami potensi HaKI sebagai aset yang bernilai ekonomis. Dengan langkah-langkah ini, HaKI dapat menjadi sumber pendanaan yang lebih inklusif bagi pelaku usaha di Indonesia.</p>	<p>telah tersedia, seperti PP No. 24 Tahun 2022 dan berbagai peraturan lainnya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan utama meliputi kurangnya standar yang jelas dalam menilai HaKI, belum diakuinya lembaga penilai HaKI secara luas, serta resistensi perbankan dalam menerima HaKI sebagai jaminan kredit karena sifatnya yang tidak likuid dan sulit ditaksir nilainya.</p>
3.	<p>Muhammad Rafif Ridho “Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank” Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi</p>	<p>Hasil penelitian tersebut Penelitian ini membahas penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank. Meskipun secara hukum sudah diizinkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, implementasinya masih</p>	<p>Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai objek jaminan kredit memiliki potensi besar dalam</p>

		<p>menghadapi kendala besar. Tantangan utama adalah sulitnya menilai nilai ekonomi hak cipta, mengingat sifatnya yang tidak berwujud. Selain itu, tidak adanya peraturan pelaksanaan yang jelas dan mekanisme eksekusi dalam hal terjadi wanprestasi membuat bank ragu untuk menerimanya sebagai jaminan. Kurangnya pemahaman di sektor perbankan tentang cara menilai dan memanfaatkan hak cipta sebagai agunan juga menjadi hambatan. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan regulasi yang lebih spesifik dan pembentukan lembaga penilai hak cipta agar lebih mudah diintegrasikan dalam sistem perbankan. Dengan adanya aturan yang jelas, hak cipta dapat menjadi aset yang bernilai ekonomi tinggi bagi pelaku industri kreatif untuk mendapatkan pendanaan.</p>	<p>meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif. Meskipun regulasi yang mendukung telah tersedia, seperti PP No. 24 Tahun 2022 dan berbagai peraturan lainnya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan utama meliputi kurangnya standar yang jelas dalam menilai HaKI, belum diakuinya lembaga penilai HaKI secara luas, serta resistensi perbankan dalam menerima HaKI sebagai jaminan kredit karena sifatnya yang tidak likuid dan sulit ditaksir nilainya.</p>
4	<p>Endang Purwaningsih, Nurul Fajri Chikmawati, Nelly Ulfah Anisariza “KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UPAYA MENDAPATKAN KREDIT PADA</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji policy dan regulasi dalam pelaksanaan fidusia HaKI di Indonesia, dan mengkaji dukungan serta peran pemerintah, lembaga keuangan dan SDM terkait terhadap fidusia Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif</p>	<p>Dalam penelitian penulis membahas terkait Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai objek jaminan kredit memiliki potensi besar dalam meningkatkan</p>

	<p>LEMBAGA KEUANGAN” Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI</p>	<p>yakni menekankan pada data sekunder dalam mengkaji asas-asas hukum positif serta unsur yang berhubungan dengan obyek penelitian, didukung wawancara dan pengamatan lapangan. Penelitian ini menggunakan literary study dan didukung dengan in depth interview, dengan statute approach dan historical approach, dan futuristik approach sehingga data akan diperoleh baik dari kepustakaan, maupun wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, terkait policy dan regulasi dalam pelaksanaan fidusia HaKI di Indonesia belum disebutkan secara eksplisit KI termasuk dalam obyek jaminan Fidusia, namun sedang diusulkan untuk merevisi UU Fidusia terkait pengembangan obyek jaminan agar KI terwadahi Kedua, dukungan dan peran pemerintah, lembaga keuangan dan SDM terkait terhadap fidusia HaKI belum maksimal, namun sangat diperlukan utamanya peran OJK dan Perbankan, agar mendukung terlaksananya fidusia KI dalam mendapatkan kredit.</p>	<p>akses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif. Meskipun regulasi yang mendukung telah tersedia, seperti PP No. 24 Tahun 2022 dan berbagai peraturan lainnya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan utama meliputi kurangnya standar yang jelas dalam menilai HaKI, belum diakuinya lembaga penilai HaKI secara luas, serta resistensi perbankan dalam menerima HaKI sebagai jaminan kredit karena sifatnya yang tidak likuid dan sulit ditaksir nilainya.</p>
5	<p>Trias Palupi Kurnianingrum, “HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN</p>	<p>Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis. Dengan adanya perkembangan masyarakat</p>	<p>Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas Pemanfaatan Hak</p>

	<p>KREDIT PERBANKAN” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI</p>	<p>global, HaKI dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Pengaturan materi baru terkait HaKI sebagai objek jaminan kredit sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten secara tidak langsung menjadi landasan motivasi bagi para kreator, pencipta, inventor untuk lebih produktif dalam menciptakan karya-karya baru. Ini berarti juga menjadi dasar adanya pengakuan dan perlindungan bahwa negara menghargai karya mereka. Meskipun sudah dinyatakan tegas dalam peraturan perundang-undangan namun pemberlakuan tersebut masih mengalami kendala. Jangka waktu perlindungan HaKI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait due diligence, penilaian aset HaKI, dan lembaga appraisal HaKI di Indonesia, serta belum adanya dukungan yuridis baik dalam bentuk peraturan terkait aset HaKI sebagai objek jaminan kredit perbankan maupun revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terkait agunan kredit menjadi salah satu</p>	<p>Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai objek jaminan kredit memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif. Meskipun regulasi yang mendukung telah tersedia, seperti PP No. 24 Tahun 2022 dan berbagai peraturan lainnya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan utama meliputi kurangnya standar yang jelas dalam menilai HaKI, belum diakuinya lembaga penilai HaKI secara luas, serta resistensi perbankan dalam menerima HaKI sebagai jaminan kredit karena sifatnya yang tidak likuid dan sulit ditaksir nilainya.</p>
--	---	---	--

		faktor utama mengapa pihak bank belum dapat menerima HaKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Untuk mewujudkan konsep pembaharuan tersebut, diperlukan dukungan yuridis yang tegas dan detail terkait aset HaKI sebagai objek jaminan kredit perbankan, sosialisasi secara menyeluruh, serta adanya lembaga appraisal HaKI di Indonesia.	
--	--	--	--

F. Tinjauan Pustaka

Proses untuk memahami, mengevaluasi dan menganalisis suatu permasalahan, diperlukan penerapan beberapa landasan teori.²³ Peneliti dalam menganalisis masalah yang dirumuskan berdasar landasan sebagai berikut:

1) Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) mencakup hak eksklusif yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi masyarakat. HaKI terbagi atas dua kategori besar, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri seperti paten, merek dagang, dan desain industri. Menurut Sentosa Sembiring, HaKI memiliki dimensi hukum yang erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hasil karya manusia dalam bentuk apapun, termasuk kemungkinan untuk dialihkan atau dijadikan objek jaminan.²⁴

2) Jaminan

²³ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 24.

²⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020).

Jaminan adalah suatu bentuk pengikatan terhadap benda tertentu untuk menjamin pelunasan utang debitur kepada kreditor. Jaminan terbagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan pribadi. Jaminan kebendaan meliputi hak tanggungan, fidusia, gadai, dan hipotek.²⁵ Dalam konteks hukum perdata Indonesia, jaminan memiliki fungsi memberikan kepastian hukum kepada kreditor atas pemenuhan hak-haknya apabila debitur wanprestasi.²⁶

3) Perbankan

Perbankan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai segala sesuatu yang menyangkut bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁷ Bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

4) Fidusia

Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda secara kepercayaan, di mana benda tersebut tetap dalam penguasaan debitur. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pendaftaran fidusia memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditor, karena memberikan hak eksekutorial langsung terhadap benda jaminan tanpa melalui proses peradilan.²⁸ Dalam praktiknya, meskipun hukum telah membuka

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001).

²⁶ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002).

²⁷ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

²⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

kemungkinan HaKI menjadi objek fidusia, implementasi di lapangan masih mengalami hambatan, terutama dalam hal penilaian nilai ekonomis HaKI.²⁹

G. Landasan Teori

1. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum modern, terutama dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*). Teori ini menekankan bahwa hukum harus bersifat pasti, dapat diprediksi, dan dapat ditegakkan secara konsisten agar masyarakat dapat merencanakan tindakannya dengan keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi secara adil dan objektif.

Dalam pandangan klasik, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah satu dari tiga nilai utama hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Ia menyatakan bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga hukum tidak boleh berubah-ubah secara sewenang-wenang, melainkan harus ditegakkan dengan cara yang dapat diprediksi oleh warga negara.³⁰

Sementara itu, dalam kerangka pemikiran Hans Kelsen yang mengembangkan teori hukum murni (*Reine Rechtslehre*), hukum harus dipisahkan dari aspek moral dan politik, sehingga yang menjadi fokus adalah struktur normatif yang pasti secara sistemik dan logis.³¹ Hukum, menurut Kelsen, harus

²⁹ Siti Nurul Azisah, "Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Praktik Perbankan di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS* 6, no. 2 (2018): 203–219.

³⁰ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11.

³¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967).

terdiri dari norma-norma yang bersifat hirarkis, mulai dari norma dasar (grundnorm) hingga aturan konkret, agar tercipta konsistensi dan kepastian dalam penerapannya.

Implementasi teori kepastian hukum menjadi sangat penting dalam praktik penyelenggaraan jaminan, termasuk dalam sistem jaminan fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Tanpa adanya norma yang jelas, sistem yang transparan, serta prosedur yang dapat diprediksi, kreditor tidak akan memiliki kepercayaan terhadap nilai dan perlindungan hukum atas jaminan yang mereka pegang. Oleh karena itu, peraturan pelaksana seperti PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi instrumen penting untuk memberikan dasar kepastian hukum terhadap keberlakuan HaKI sebagai objek jaminan.³²

2. Teori Jaminan

Teori jaminan merupakan bagian dari hukum perikatan yang berfungsi untuk memberikan jaminan hukum kepada kreditor agar memperoleh pelunasan piutangnya apabila debitur tidak memenuhi prestasinya. Secara umum, teori jaminan menjelaskan bahwa dalam suatu hubungan pinjam-meminjam atau kredit, jaminan berperan sebagai alat penguat (jaminan tambahan) atas kepercayaan yang diberikan oleh kreditor kepada debitur.

Menurut Subekti, jaminan dalam hukum perdata dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu jaminan umum (general guarantee) dan jaminan khusus (special guarantee). Jaminan umum melekat pada seluruh kekayaan debitur saat

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

ini maupun di masa mendatang (diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara), sedangkan jaminan khusus diberikan atas objek tertentu dan bisa berupa jaminan kebendaan (seperti hipotek, gadai, fidusia) atau jaminan perorangan (borgtocht).³³

Teori ini juga mencakup pemahaman bahwa jaminan berfungsi tidak hanya sebagai alat penagihan, tetapi juga sebagai pengendali risiko dalam hubungan kontraktual. Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, beberapa ahli hukum modern mendorong pengembangan teori jaminan agar mencakup aset tidak berwujud (intangible asset) seperti merek dagang, hak cipta, dan paten, dengan menekankan pentingnya perlindungan hukum dan nilai ekonomi dari objek-objek tersebut.³⁴

Dalam teori modern, muncul pula konsep jaminan kebendaan atas benda tidak berwujud, yang menggeser pandangan klasik bahwa objek jaminan harus berupa benda berwujud. Hal ini menjadi relevan dalam era ekonomi digital, di mana aset tak berwujud dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan bahkan lebih likuid dibanding aset berwujud.³⁵

3. Teori publisitas

Teori publisitas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum jaminan, terutama dalam menjamin kepastian hukum bagi pihak ketiga atas suatu hak yang dibebani jaminan. Dalam hukum perdata, teori ini menyatakan bahwa setiap perikatan yang berdampak terhadap hak kebendaan harus diberitahukan secara terbuka atau dicatatkan agar dapat memiliki akibat hukum terhadap pihak

³³ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004.

³⁴ Gunawan Widjaja. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

³⁵ Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

ketiga.³⁶ Dengan kata lain, jaminan harus dapat diketahui oleh umum agar tidak menimbulkan sengketa hak atas objek yang sama di kemudian hari.

Prinsip ini menjadi sangat penting dalam konteks jaminan fidusia, di mana hak milik secara hukum dialihkan kepada kreditor, tetapi penguasaan fisik tetap berada di tangan debitor. Tanpa adanya publisitas, pihak ketiga tidak dapat mengetahui bahwa benda tersebut sedang dijaminkan, yang pada akhirnya dapat melahirkan konflik hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa setiap perjanjian fidusia harus dicatatkan di Kantor Pendaftaran Fidusia agar sah dan mengikat pihak ketiga.³⁷

Relevansi teori publisitas semakin mengemuka dalam isu HKI sebagai objek jaminan fidusia. Mengingat sifat HaKI yang tidak berwujud dan tidak tampak secara kasat mata, maka aspek publisitas menjadi sangat vital. Tidak adanya penampakan fisik membuat keberadaan jaminan HaKI lebih sulit teridentifikasi jika tidak dicatat dan diumumkan secara resmi. Dalam hal ini, pencatatan fidusia atas HaKI harus dilakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM, dan idealnya juga ditautkan dengan basis data publik milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).³⁸

Selain menjamin kepastian hukum bagi kreditor, publisitas juga memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, yang bisa saja memperoleh objek HaKI tersebut dalam transaksi sah, tanpa mengetahui bahwa objek tersebut telah dijaminkan. Dengan adanya pendaftaran, informasi

³⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), 94.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

³⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Panduan Pendaftaran dan Sertifikasi HKI* (Jakarta: DJKI Kemenkumham, 2022).

dapat diakses secara terbuka sehingga mengurangi potensi sengketa kepemilikan atau pembebanan ganda.

4. Teori appraisal

Teori appraisal merupakan konsep penting dalam dunia pembiayaan dan jaminan kredit yang berkaitan dengan proses penilaian nilai suatu aset. Dalam konteks perbankan, teori ini menjelaskan bagaimana nilai suatu agunan ditentukan untuk menjamin pelunasan utang jika debitur mengalami gagal bayar. Penilaian tidak hanya didasarkan pada keberadaan fisik suatu objek, tetapi juga mempertimbangkan berbagai dimensi ekonomi, seperti nilai pasar, potensi pendapatan, dan biaya penggantian.

Menurut *Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP)* yang menjadi pedoman internasional bagi profesi penilai, appraisal adalah "the act or process of developing an opinion of value" yakni suatu proses sistematis dalam membentuk opini tentang nilai suatu properti berdasarkan metode yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

Dalam praktiknya, teori appraisal memiliki tiga pendekatan utama: pendekatan pasar (market approach), pendekatan pendapatan (income approach), dan pendekatan biaya (cost approach). Pendekatan pasar menilai aset berdasarkan transaksi serupa di pasar terbuka, sementara pendekatan pendapatan menghitung nilai berdasarkan arus kas yang dihasilkan aset tersebut di masa

³⁹ The Appraisal Foundation, *Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP)* (Washington, DC: The Appraisal Foundation, 2020).

depan. Sedangkan pendekatan biaya mempertimbangkan berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk membuat ulang atau mengganti aset tersebut.⁴⁰

Ketiga pendekatan tersebut dapat diterapkan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), khususnya ketika HaKI dijadikan jaminan dalam perjanjian fidusia. Karena HaKI bersifat tidak berwujud, maka nilai ekonominya tidak dapat ditentukan hanya dari bentuk fisik, melainkan dari potensi ekonomi atau komersialisasi. Misalnya, nilai sebuah merek dapat diukur dari jumlah royalti tahunan yang dihasilkan atau dari pengaruh merek tersebut terhadap volume penjualan.⁴¹

Namun, penerapan teori appraisal pada HaKI di Indonesia masih menghadapi tantangan. Minimnya data pasar dan ketiadaan lembaga penilai khusus untuk aset intelektual membuat pendekatan penilaian menjadi sangat bergantung pada interpretasi subjektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem penilaian nilai HaKI yang standar, transparan, dan dapat dipercaya baik oleh debitur maupun oleh kreditor. Pemerintah, melalui DJKI dan Bekraf, telah mulai menyusun pedoman penilaian ekonomi HaKI agar dapat dijadikan acuan bagi lembaga keuangan dan pelaku industri kreatif.⁴²

⁴⁰ Ross T. Lutz, *Appraising Intellectual Property: Valuation Techniques and Analysis* (New York: Wiley Finance, 2019).

⁴¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Panduan Penilaian Nilai Ekonomi Kekayaan Intelektual* (Jakarta: DJKI Kemenkumham, 2022).

⁴² Badan Ekonomi Kreatif, *Peta Jalan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025* (Jakarta: BEKRAF, 2018).

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Maka dari itu, penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif empiris (*normative empiris law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan secara umum dengan menggunakan beberapa pendekatan dari berbagai aspek, yaitu: Pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan isu hukum yang terjadi dimasyarakat

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

dan bukan hanya menganalisa terkait norma yang terjadi akan tetapi melihat filosofi yang dibuatnya peraturan tersebut.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan kasus dilakukan guna mengetahui dan mengkaji bagaimana penerapan dari kaidah hukum yang terjadi dengan prakteknya, kasus yang diambil dalam kajian ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

3. Bahan Penelitian

Berikut adalah bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

a. Bahan hukum wawancara yang diperoleh dari:

- 1) Bank Swasta (Bank BRI cabang Tasikmalaya)
- 2) Bank Indonesia

b. Bahan hukum primer yang terdiri atas:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas,⁴⁴ atau semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara⁴⁵. Maka, bahan hukum primer yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
- 3) Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif
- 4) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 47.

⁴⁵ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setra Press, 2013, hlm. 67.

- 5) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - 6) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif
 - 7) PBI
- c. Bahan hukum sekunder, yang terdiri atas:
- 1) Buku-buku hukum terkait;
 - 2) Jurnal karya ilmiah hukum terkait;
- d. Bahan hukum tersier, yang terdiri atas:
- 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Umum
 - 3) Internet
4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau bahan hukum dalam melakukan penelitian ini kepastakaan dan wawancara, dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan tulisan mengenai hukum,

5. Analisis Data

Data yang dipeoleh tersebut kemudian dianalisi menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian kepastakaan menurut kualitas dan kebenarannya kemudia disusun secara sistematis, yang dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori kepastakaan (data

sekunder), kemudia dibuat kesimpulan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.⁴⁶

I. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

BAB I pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang terkait implementasi hak kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan dalam praktik perbankan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual, tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual, tinjauan tentang Fidusia, tinjauan tentang Jaminan. Dan tinjauan tentang perbankan, Menitik beratkan pada segi teori atau tinjauan pustaka yang didapatkan dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dan relevan sehingga teori yang dimaksud harus menjadi tonggak dalam menjawab permasalahan hukum yang berkaitan.

BAB III membahas tentang rumusan masalah dengan melakukan analisa dasar hukum yang bisa digunakan untuk menitikberatkan pada permasalahan yang akan dikaji.

BAB IV penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terkait implementasi hak kekayaan intelektual (HAKI) sebagai objek jaminan praktik

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 51.

perbankan di indonesia.

BAB II

TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL (HAKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PRAKTIK

PERBANKAN DI INDONESIA

A. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah konsep fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjamin bahwa hukum berlaku secara tetap, konsisten, dan dapat diprediksi. Hal ini penting karena hukum pada dasarnya adalah pedoman bagi setiap subjek hukum dalam bertindak, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan sosial. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa kepastian hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyangkut rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat.⁴⁷ Artinya, hukum yang pasti bukan semata-mata tertulis dan baku, melainkan juga relevan, rasional, dan adil.

Secara normatif, kepastian hukum menciptakan kondisi di mana setiap individu dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Menurut Wulandari, kepastian hukum mendorong munculnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum karena masyarakat merasa terlindungi dan dapat merencanakan tindakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴⁸

Teori Kepastian Hukum berangkat dari asumsi fundamental bahwa hukum bukan sekadar kumpulan norma, melainkan sistem nilai yang harus mampu memberi kejelasan (*clarity*), keteraturan (*order*), dan ketegasan

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. ke-8 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).

⁴⁸ Azizah Wulandari, "Relevansi Kepastian Hukum dalam Era Disrupsi Digital," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 13–24.

(*certainty*) terhadap perilaku hukum warga negara. Kepastian hukum menjadi elemen utama yang menjamin bahwa masyarakat dapat meramalkan konsekuensi hukum dari suatu tindakan serta mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya secara proporsional.

Kepastian hukum secara konstitusional diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan ini merupakan pondasi bahwa negara berkewajiban memberikan kepastian hukum kepada seluruh warga negara tanpa kecuali.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menekankan bahwa setiap tindakan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bersifat pasif, melainkan menjadi prinsip aktif yang mengikat perilaku penyelenggara negara.⁴⁹

Kepastian hukum adalah satu dari tiga tujuan hukum, bersama keadilan dan kemanfaatan. hukum tanpa kepastian akan membuka ruang kesewenang-wenangan dan merusak fungsi hukum sebagai pengatur kehidupan sosial.⁵⁰ Dalam tatanan hukum nasional, prinsip ini tercermin dalam asas legalitas yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam

⁴⁹ Dini Wulandari, *Kepastian Hukum dalam Administrasi Pemerintahan* (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2021).

⁵⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (Oxford: Oxford University Press, 1950), 123.

perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu." Ketentuan ini menjadi pilar utama dari kepastian hukum dalam bidang hukum pidana, yang juga merembet ke bidang hukum lainnya. , meskipun bukan berasal dari Indonesia, namun pemikirannya banyak dikutip oleh pakar hukum Indonesia, terutama terkait tiga nilai dasar hukum: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai satu dari tiga unsur esensial hukum, tetapi ia mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, keadilan harus diutamakan dibandingkan kepastian hukum formal.⁵¹

Hukum dalam negara yang stabil dituntut bukan hanya responsif terhadap perubahan, melainkan juga memberikan kerangka hukum yang konsisten dan dapat diandalkan oleh masyarakat⁵². Oleh karena itu, dalam ranah pembiayaan dan sistem perbankan, prinsip kepastian hukum memiliki fungsi sistemik: memastikan seluruh instrumen hukum (termasuk jaminan) dapat digunakan dengan risiko hukum yang minimal.

Satjipto Rahardjo, tokoh hukum progresif Indonesia, menambahkan bahwa hukum yang baik harus mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat. Ia mengkritik pandangan hukum yang hanya melihat hukum sebagai teks normatif, dan menyatakan bahwa kepastian hukum tidak hanya berhenti pada tertib administrasi, tetapi juga pada bagaimana hukum

⁵¹ Muhammad Arif, *Filsafat Hukum: Teori dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 98–99.

⁵² Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), 35–38.

diterapkan secara adil, konsisten, dan manusiawi oleh aparat penegak hukum⁵³. Satjipto Rahardjo merupakan salah satu pemikir hukum progresif Indonesia yang dikenal kritis terhadap bentuk-bentuk kepastian hukum yang formalistis. Menurutnya, kepastian hukum tidak boleh diartikan secara sempit sebagai keberadaan peraturan tertulis semata, melainkan harus memperhatikan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Ia menyatakan bahwa “Hukum tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang mati dan beku. Kepastian hukum itu penting, tetapi jangan sampai meniadakan rasa keadilan.”⁵⁴

Pandangan Rahardjo ini menekankan bahwa hukum yang terlalu kaku dapat menjauhkan masyarakat dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum sepanjang bertujuan untuk kemanusiaan dan keadilan.

Peraturan perundang-undangan hanya dapat disebut “baik” dan “efektif” apabila mengandung unsur kejelasan rumusan, konsistensi antar norma, dan kepastian hukum dari perspektif perundang-undangan, di mana ia menekankan bahwa hukum harus disusun secara jelas, tidak multitafsir, dan memiliki konsistensi antar norma. Ia menyatakan “Kepastian hukum dapat dicapai apabila pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara sistematis, tidak saling bertentangan, dan konsisten dalam penerapannya.”⁵⁵ Dengan demikian, Kelemahan dalam teknik legislasi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka celah penyalahgunaan kekuasaan.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 54–60

⁵⁴ ¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. ke-8 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), 145.

⁵⁵ *Ibid*, 112.

Tanpa kepastian hukum, kredibilitas lembaga keuangan dalam menilai agunan akan terganggu, dan hal ini akan berdampak langsung terhadap akses pelaku usaha terhadap pembiayaan, khususnya di sektor ekonomi kreatif⁵⁶. Kepastian hukum telah menjadi salah satu pokok pemikiran utama dalam ilmu hukum, terutama dalam kaitannya dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Para ahli hukum memberikan pandangan yang beragam namun komplementer terkait makna, fungsi, dan posisi kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam kerangka hukum tata negara, Kepastian hukum adalah indikator utama dari tegaknya negara hukum yang demokratis. Ia menyatakan “Kepastian hukum adalah ciri mutlak dari negara hukum yang berdasarkan konstitusi. Tanpa kepastian hukum, negara tidak akan dipercaya oleh rakyat.”⁵⁷ Kaitan kepastian hukum dengan konstitusionalisme yaitu keberadaan hukum dasar tertulis yang ditaati dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh komponen negara.

Kepastian hukum adalah bagian dari filsafat hukum yang berkaitan erat dengan etika dan moralitas dalam masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian sekaligus merefleksikan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Menurutnya “Kepastian hukum tanpa keadilan adalah kosong, dan keadilan tanpa kepastian hukum adalah liar.”⁵⁸ Pernyataan tersebut mengilustrasikan bahwa kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan keadilan dan kemanfaatan, tidak dapat dipisahkan secara absolut.

⁵⁶ Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 97–102.

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), 64.

⁵⁸ Bernard L. Tanya, *Hukum dalam Perspektif Filsafat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), 86.

Secara fungsional, kepastian hukum juga menjadi indikator penting dalam sistem keuangan dan investasi. Menurut Butet Kartaredjasa dan Endang Purwaningsih, perbankan tidak hanya melihat aspek legal formal, tetapi juga kepastian nilai agunan dan mekanisme eksekusi sebagai jaminan mitigasi risiko dalam pemberian kredit⁵⁹.

Kepastian hukum memberikan berbagai konsekuensi positif dalam kehidupan bernegara. Pertama, ia menciptakan ketertiban sosial karena semua pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas. Kedua, kepastian hukum menjadi landasan bagi perencanaan dan pengambilan keputusan, baik oleh individu, pelaku usaha, maupun pemerintah. Ketiga, kepastian hukum memperkuat supremasi hukum karena penegak hukum bekerja berdasarkan norma yang tetap, bukan berdasarkan interpretasi subjektif.⁶⁰

Tanpa kepastian hukum, sistem hukum akan kehilangan legitimasi. Ketidakpastian menciptakan ruang bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme karena hukum dapat ditafsirkan secara bebas oleh penguasa. Hal ini ditegaskan oleh Hermansyah dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan melahirkan anomali sosial.⁶¹

⁵⁹Butet Kartaredjasa dan Endang Purwaningsih, "Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia dalam Perbankan: Sebuah Tinjauan Yuridis," *Jurnal IUS* 9, no. 2 (2021): 150–162.

⁶⁰Dwi Hermansyah, "Implikasi Ketidakpastian Hukum terhadap Stabilitas Sosial dan Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2023): 99–112.

⁶¹Ibid.

1. Asas-Asas yang Terkait dalam Kepastian Hukum

Dalam kerangka teori kepastian hukum, terdapat sejumlah asas fundamental yang tidak hanya berfungsi sebagai norma teknis, melainkan sebagai landasan etik dan normatif dalam menyusun, menerapkan, serta menafsirkan hukum. Asas-asas ini memberikan struktur dan arah bagi hukum agar dapat diterapkan secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi oleh masyarakat.

a) Asas Legalitas (*The Principle of Legality*)

Asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindakan dalam ruang lingkup hukum hanya sah apabila didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum publik dan perdata, asas ini berarti bahwa hak dan kewajiban seseorang hanya dapat timbul jika ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Dalam sistem hukum Indonesia, asas ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, serta menjadi prinsip dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

b) Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Asas kepastian hukum adalah asas yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak hukum yang telah sah dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, serta memastikan bahwa tindakan hukum dapat diprediksi dan tidak berubah-ubah dalam pelaksanaannya. Menurut Philipus M. Hadjon,

kepastian hukum mengharuskan hukum dibuat secara tertulis, berlaku umum, dan ditegakkan secara konsisten⁶².

c) Asas Keadilan (*Justice*)

Asas keadilan merupakan pilar etis dalam teori hukum, yang menuntut agar hukum diterapkan secara proporsional dan tidak diskriminatif. Aristoteles, dalam *Nicomachean Ethics*, membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif, yang keduanya menekankan keseimbangan dalam hubungan hukum antar individu⁶³.

Dalam sistem hukum Indonesia, asas keadilan direpresentasikan dalam konstitusi, khususnya dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

d) Asas Akuntabilitas dan Transparansi (*Supplementary Principles*)

Dalam praktik modern, khususnya dalam hukum administrasi dan keuangan, dua asas tambahan juga relevan dalam menjamin kepastian hukum, yaitu:

⁶²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 34–36.

⁶³Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. Terence Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), 101–107.

- 1) Asas akuntabilitas, yang menuntut agar lembaga pemerintah maupun lembaga keuangan dapat dipertanggungjawabkan dalam tindakan hukumnya.
- 2) Asas transparansi, yang mewajibkan adanya keterbukaan informasi dalam proses hukum, seperti penilaian jaminan, status pendaftaran, dan syarat eksekusi jaminan.

Menurut Ridwan HR, akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian integral dari prinsip negara hukum modern dan menjamin kepercayaan publik terhadap pelaksanaan hukum⁶⁴.

2. Aspek Syariah dalam Kepastian Hukum

Dalam perspektif hukum Islam, kepastian hukum tidak hanya diartikan secara tekstual dan prosedural, melainkan juga sebagai bagian dari substansi nilai keadilan (*al-'adl*), keterbukaan (*al-syafafiyah*), dan tanggung jawab (*al-amanah*). Konsep ini erat kaitannya dengan *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam hal *hifz al-mal* (perlindungan harta), yaitu menjaga dan melindungi hak milik individu secara adil dan berkelanjutan dalam sistem ekonomi syariah.

Kepastian hukum dalam transaksi muamalah merupakan syarat fundamental karena ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jahalah*) berpotensi melahirkan ketidakadilan (*zulm*) dan sengketa (*niza'*). Oleh karena itu,

⁶⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 45–50.

syariah mewajibkan agar setiap transaksi ekonomi dijalankan dengan prinsip transparansi, pencatatan, dan kesaksian yang adil⁶⁵.

Kepastian hukum juga menjadi pilar penting dalam akad-akad keuangan syariah. Dalam konteks ini, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh, serta Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* mengamanatkan pentingnya pengikatan perjanjian secara tertulis dan disaksikan, sebagai bentuk perlindungan terhadap semua pihak yang berakad⁶⁶.

Rujukan normatif terhadap prinsip kepastian hukum dalam Islam dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang dikenal sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, dan memerintahkan umat Islam untuk mencatat transaksi utang piutang secara tertulis dan melibatkan saksi. Ayat ini secara eksplisit menjadi dasar epistemologis dari asas kepastian hukum dalam praktik muamalah modern. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyatakan bahwa perintah pencatatan tersebut adalah bentuk dari penjagaan hak dan penghindaran perselisihan di kemudian hari⁶⁷.

Prinsip kepastian hukum dalam Islam tidak semata-mata berupa tertib administrasi hukum, tetapi harus menyatu dengan etika keadilan, kejujuran, dan kesalingan (*al-ta'awun*). Setiap aturan yang diterapkan harus

⁶⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Islam: Pertemuan Peradaban Islam dan Barat* (Jakarta: Kencana, 2011), 189–192.

⁶⁶Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily dan Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh.

⁶⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), 293–295.

membawa manfaat (*maslahah*), mencegah kerusakan (*mafsadah*), serta mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam masyarakat⁶⁸.

kepastian hukum dalam sistem ekonomi syariah mengandung dua lapis struktur: (1) kepastian atas objek dan subjek akad, dan (2) kepastian atas nilai ekonomi dan implikasi hukumnya. Kepastian hukum merupakan fondasi utama dari sistem hukum yang adil dan berfungsi efektif dalam masyarakat. Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya peraturan tertulis yang mengatur hubungan antarindividu, masyarakat, dan negara, tetapi juga mencerminkan kejelasan, konsistensi, serta kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan dan arah yang pasti terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Penulis meyakini bahwa hukum yang pasti akan membentuk rasa aman dan kepercayaan di tengah masyarakat. Kepastian hukum menjadi landasan agar hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara adil. Hukum yang berubah-ubah, multitafsir, atau tidak ditegakkan secara konsisten hanya akan melahirkan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum. Dalam praktiknya, sering ditemukan ketimpangan antara bunyi norma dengan implementasinya, yang mengaburkan tujuan hukum itu sendiri. Hal inilah yang penulis pandang sebagai salah satu akar dari ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Secara filosofis, hukum bertujuan menciptakan keteraturan, keadilan, dan ketertiban. Namun, jika hukum tersebut tidak memberikan kepastian baik dalam proses maupun hasilnya maka tujuan tersebut hanya akan menjadi retorika

⁶⁸Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 91–95.

normatif. Kepastian hukum juga erat kaitannya dengan asas *lex certa*, yakni bahwa suatu norma hukum harus jelas baik dari segi substansi maupun aplikasinya. Penulis berpandangan bahwa masih banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengandung frasa-frasa multitafsir atau bahkan kontradiktif dengan regulasi lain. Hal ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat awam yang kesulitan menavigasi kerangka hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa kepastian hukum bukan sekadar persoalan teks hukum yang tertulis, tetapi juga sangat bergantung pada perilaku para penegak hukum. Ketika aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan notaris tidak menjalankan tugasnya secara profesional dan konsisten, maka kepastian hukum akan sirna meskipun undang-undangnya telah lengkap. Oleh karena itu, budaya hukum yang menjunjung integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus terus dikembangkan.

Dari sudut pandang praktis, kepastian hukum menjadi syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi, penegakan hak asasi manusia, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Para pelaku usaha, investor, dan masyarakat luas tidak akan merasa aman jika sistem hukum yang ada tidak mampu menjamin perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Kepastian hukum juga akan mendorong masyarakat untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum, bukan kekuasaan atau kekerasan.

B. Jaminan

Dalam hukum perdata Indonesia, jaminan adalah suatu hak yang diberikan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utangnya dari barang-barang milik debitur apabila debitur tidak memenuhi kewajiban utangnya. Subekti membedakan antara jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum melekat pada seluruh kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata), sedangkan jaminan khusus hanya berkaitan dengan barang tertentu dan bersifat kebendaan.⁶⁹

Jaminan merupakan mekanisme hukum yang mengikat suatu objek benda bergerak maupun tidak sebagai agunan atas kewajiban debitur kepada kreditur. Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan bahwa “segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan atas segala perikatannya.”⁷⁰ Dengan kata lain, jaminan menciptakan kepastian hukum bagi kreditur bahwa utangnya dapat dipenuhi melalui objek jaminan jika debitur wanprestasi.

Jaminan merupakan sarana hukum yang memberikan perlindungan kepada kreditur agar dapat memperoleh pelunasan utangnya dari harta kekayaan debitur, baik secara umum maupun khusus. Subekti membedakan antara dua jenis jaminan utama, yaitu jaminan umum (*algemene zekerheid*) dan jaminan khusus (*bijzondere zekerheid*). Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan bagi semua utangnya. Sementara itu,

⁶⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm 82.

⁷⁰ KUHPerdata, Pasal 1131.

jaminan khusus berkaitan dengan hak-hak kebendaan tertentu seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia, yang melekat pada benda tertentu dan memberikan hak eksekusi langsung kepada kreditur apabila terjadi wanprestasi⁷¹.

Jaminan juga terbagi menjadi dua kategori utama: jaminan kebendaan dan jaminan pribadi. Jaminan kebendaan mencakup bentuk-bentuk seperti fidusia, hak tanggungan, hipotek, gadai, dan resi gudang, yang memberikan kedudukan hukum preferen bagi penerima jaminan jika terjadi wanprestasi.⁷²

Jaminan Kebendaan Merupakan jaminan yang berkaitan dengan suatu benda milik debitur atau pihak ketiga yang secara hukum dijadikan agunan atas utang. Contohnya adalah hak tanggungan (atas tanah), fidusia (atas benda bergerak), dan hipotek (atas kapal dan pesawat). Jaminan kebendaan memiliki sifat *droit de suite* (melekat pada bendanya) dan *droit de preference* (memberikan hak prioritas bagi kreditur pemegang jaminan).⁷³

Jaminan pribadi mengikat pihak ketiga secara pribadi untuk menanggung utang debitur jika tidak dilunasi, seperti dalam perjanjian borgtocht atau penanggungan utang. Dalam hal ini, kreditur memiliki hak untuk menagih langsung kepada penjamin apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Secara yuridis, jaminan dapat diberikan atas benda berwujud dan benda tak berwujud. Benda berwujud mencakup benda fisik yang dapat dilihat dan

⁷¹ Op.cit., hlm 81–83.

⁷² Suparji dan Aris Machmud (ed.), *Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan* (Jakarta: UAI Press, 2025).

⁷³ Rini Andayani, “Karakteristik Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kebendaan dalam Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 101.

disentuh seperti tanah, kendaraan, mesin, dan bangunan. Jaminan atas benda berwujud biasanya dibentuk melalui hak tanggungan, hipotek, atau fidusia atas benda bergerak.

Sementara itu, benda tak berwujud mencakup kekayaan yang tidak memiliki bentuk fisik namun memiliki nilai ekonomi, seperti piutang, saham, dan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sebagai benda tak berwujud telah memperoleh pengakuan hukum sebagai objek jaminan melalui regulasi terbaru. Hal ini membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha kreatif untuk menjadikan ide, merek, atau karya cipta sebagai agunan pembiayaan.

Fidusia diatur secara eksklusif dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mendefinisikan fidusia sebagai jaminan atas benda bergerak maupun tidak bergerak tertentu yang tetap berada dalam penguasaan pemberi, sementara hak kepemilikannya dialihkan sebagai bentuk agunan bagi pelunasan utang. Pendaftaran jaminan fidusia secara resmi melalui kantor pendaftaran fidusia dimaksudkan untuk menambah kepastian hukum dan hak eksekutor bagi kreditur.

Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri khas seperti: (1) hak mutlak atas suatu benda yang melekat pada objek, (2) hak diutamakan (*droit de préférence*) apabila terjadi eksekusi, dan (3) hak mengikuti benda (*droit de suite*), yaitu hak tetap melekat meskipun objek berpindah tangan. Sebagai contoh, jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tetap dikuasai oleh pemberi

fidusia.⁷⁴ Instrumen fidusia memberikan perlindungan bagi kreditur sekaligus memberi fleksibilitas dalam penggunaan objek jaminan oleh debitur.

Jaminan berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko hukum dan ekonomi dalam hubungan keperdataan, terutama dalam perjanjian utang-piutang. Dalam sistem pembiayaan modern, fungsi jaminan tidak hanya sebagai alat perlindungan hukum, tetapi juga sebagai alat penguat kepercayaan (*trust mechanism*) bagi pemberi kredit dalam menyalurkan dananya, jaminan memberikan rasa aman bagi kreditur dan memungkinkan proses eksekusi berjalan lebih cepat tanpa harus melalui gugatan perdata panjang di pengadilan⁷⁵.

Jaminan fidusia dikategorikan sebagai jaminan kebendaan yang memberi hak preferen bagi kreditur. Hak preferen ini berarti kreditur memiliki prioritas pengembalian jika terjadi wanprestasi debitur. Doktrin mereka menekankan bahwa pendaftaran fidusia menciptakan kepastian hukum dan mendukung akuntabilitas transaksi utang-piutang.⁷⁶

Perjanjian jaminan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPperdata.⁷⁷ Mereka menyatakan bahwa setiap jaminan harus lahir dari kontrak yang sah, dengan unsur sukarela, objek yang halal, kecakapan para pihak, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Tanpa memenuhi syarat ini, jaminan dinyatakan batal demi hukum.

⁷⁴ Achmad Nizam, "Pranata Hukum Jaminan dalam Hukum Positif Indonesia," *Achmad Nizam Law Blog*, mengutip UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. diakses pada tanggal 27 juli 2025, <https://achmadnizamlaw.wordpress.com/portfolio/pranata-hukum-jaminan-dalam-hukum-positif-indonesia/>

⁷⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 27–29.

⁷⁶ Nugraha Endi Yuaga dan Nanik Trihastuti, "Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan yang Memberi Hak Mendahulu dalam Perolehan Pelunasan Utang," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 5 (2025): 3780.

⁷⁷ Fairuz Afra et al., "Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia di Indonesia," *Diponegoro Private Law Review* 6, no. 1 (2022): 50.

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) kini diakui sebagai aset berharga yang dapat dijadikan objek jaminan. Dalam PP No. 24 Tahun 2022 Pasal 9, disebutkan bahwa pelaku ekonomi kreatif dapat mengakses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Ketentuan ini mulai berlaku sejak 12 Juli 2022 dan menjadi landasan hukum penggunaan HaKI sebagai agunan.

HaKI yang dapat dijadikan jaminan antara lain: hak cipta, paten, merek, desain industri, dan indikasi geografis. Agar dapat dijadikan objek jaminan, HaKI tersebut harus telah terdaftar dan memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur melalui proses penilaian (*appraisal*) oleh lembaga independen. pengakuan terhadap HaKI sebagai objek jaminan menandai pergeseran paradigma hukum pembiayaan dari aset berwujud menjadi aset tak berwujud, yang lebih mencerminkan era ekonomi digital.⁷⁸

Jaminan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia belum berkembang secara optimal karena bank masih memerlukan keyakinan atas nilai ekonomi, keabsahan hukum, dan likuiditas dari objek jaminan tersebut. Oleh karena itu, penataan sistem jaminan yang inklusif terhadap aset tidak berwujud merupakan agenda penting bagi reformasi hukum jaminan di Indonesia⁷⁹.

Fungsi jaminan adalah sebagai alat penguat kepercayaan dalam hubungan kredit serta sebagai alat eksekusi apabila debitur wanprestasi. Oleh

⁷⁸ Yuli Andika Putra, “Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Kredit dalam Perspektif Penilaian Aset” (Tesis, Universitas Indonesia, 2023), 48.

⁷⁹ Endang Purwaningsih, Nurul Fajri Chikmawati, dan Nelly Ulfah Anisariza, “Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Upaya Mendapatkan Kredit pada Lembaga Keuangan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2022): 1–15.

karena itu, sifat, bentuk, dan kepastian nilai dari objek jaminan menjadi hal yang sangat krusial dalam sistem.⁸⁰

Di dalam praktik perbankan, jaminan menjadi komponen penting dalam manajemen risiko kredit (*credit risk management*). Bank harus memastikan bahwa objek jaminan dapat dinilai secara objektif, mudah dilikuidasi, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, jaminan tradisional seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan deposito masih mendominasi. Namun, terdapat tantangan dan peluang dalam mendorong bank untuk mulai menerima jaminan berbentuk HaKI, piutang, dan surat berharga elektronik.⁸¹

C. Publisitas

Publisitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum kebendaan, khususnya dalam lembaga jaminan. Teori ini menyatakan bahwa setiap hak kebendaan, seperti hak jaminan, harus dapat diketahui oleh pihak ketiga untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keterbukaan informasi mengenai status hukum dari suatu benda yang dibebani jaminan. Publisitas bertujuan mencegah terjadinya sengketa kepemilikan atau pengikatan ganda terhadap objek jaminan yang sama.

Publisitas dalam konteks hukum Indonesia merupakan prinsip yang menjamin keterbukaan informasi mengenai suatu hak atau beban atas objek tertentu, sehingga pihak ketiga dapat mengetahui keberadaan dan status hukum objek tersebut. Prinsip ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan

⁸⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 113.

⁸¹ Afandi, Beny, dan Yahman, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Jaminan Kredit Sesuai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* 13, no. 1 (2023): 32–45.

mencegah sengketa, khususnya dalam bidang perjanjian, jaminan, dan hak kebendaan. Di Indonesia, pengaturan publisitas secara umum diatur dalam berbagai regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan khusus di bidang jaminan, di mana pencatatan atau pengumuman menjadi elemen penting untuk mengikat pihak ketiga. Menurut Handayani, publisitas berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, karena tanpa adanya publisitas, hak tersebut hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian, tidak terhadap pihak luar.⁸²

Dalam hukum jaminan kebendaan di Indonesia, asas publisitas adalah prinsip fundamental yang mensyaratkan keterbukaan informasi kepada publik mengenai pembebanan suatu objek sebagai jaminan hukum, seperti fidusia, hak tanggungan, atau gadai. Prinsip ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan terhadap objek jaminan dapat mengetahuinya secara transparan dan tepat waktu.

Awal mula penggunaan prinsip publisitas dalam hukum Indonesia dapat ditelusuri dari pengaruh sistem hukum Belanda yang mensyaratkan pendaftaran atau pengumuman dalam transaksi hak kebendaan. Praktiknya mulai terlihat jelas dalam pengaturan hak tanggungan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan fidusia melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, di mana pendaftaran di lembaga resmi merupakan bentuk publisitas untuk mengikat pihak ketiga.⁸³

⁸² Yuliana Handayani, "Aspek Publisitas dalam Jaminan Fidusia di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 12, no. 2 (2021): 155–168.

⁸³ Muhammad Arif, "Penerapan Prinsip Publisitas dalam Hak Tanggungan dan Fidusia," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 45–60.

Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), publisitas memiliki peran penting sebagai bukti kepemilikan dan perlindungan hukum terhadap karya cipta, merek, paten, desain industri, dan sebagainya. Publisitas di sini terwujud melalui pendaftaran HaKI di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang hasilnya diumumkan dalam Berita Resmi HaKI. Menurut Wicaksono, pendaftaran HaKI bukan hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga bentuk pemberitahuan kepada publik agar pihak lain mengetahui hak eksklusif pemegangnya.⁸⁴

publisitas dalam HaKI bukan hanya aspek administratif, tetapi juga instrumen hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, dan transparansi, memastikan bahwa hak yang didaftarkan dapat diakui dan dihormati oleh semua pihak. Pengaturan publisitas dalam HaKI diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Setiap peraturan tersebut mengatur mekanisme pengumuman pendaftaran melalui media resmi DJKI, sehingga status perlindungan dapat diketahui masyarakat luas dan memberikan efek mengikat kepada pihak ketiga.

Dasar filosofis asas publisitas terletak pada penghormatan terhadap hak individu dan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak apabila suatu objek telah dibebani jaminan tanpa dibuka ke publik, pihak ketiga bisa dirugikan karena tidak diberikan informasi mengenai hak atas benda tersebut. cara pelaksanaan

⁸⁴ Budi Wicaksono, "Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sebagai Bentuk Publisitas," *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 15, no. 1 (2023): 101–115.

publisitas berbeda-beda tergantung jenis jaminan misalnya, jaminan fidusia mensyaratkan pendaftaran resmi, sedangkan gadai menuntut penguasaan objek jaminan.⁸⁵

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan wujud pemenuhan asas publisitas, yang secara yuridis bersifat *dwingend recht* (norma hukum memaksa). Tanpa pendaftaran, sertifikat fidusia tidak dikeluarkan, dan kreditur kehilangan hak preferensi, prioritas, serta hak eksekutorial.⁸⁶

Ketika fidusia tidak didaftarkan secara benar, kreditur tidak memiliki hak eksekusi yang sah dan tindakan penarikan objek bisa masuk kategori perbuatan melawan hukum. Simangunsong menggarisbawahi bahwa pendaftaran jaminan adalah bentuk perlindungan preventif sekaligus memberikan transparansi sehingga menjamin keadilan antar pihak.⁸⁷

Secara normatif, asas ini didukung oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 11 ayat (1), yang menyatakan kewajiban untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Kewajiban ini mencerminkan dua tujuan utama dari asas publisitas: memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan menjamin perlindungan hak pihak ketiga yang mungkin terlibat.

⁸⁵ Djoni Sumardi Gozali, "Dasar Filosofis dan Karakteristik Asas Publisitas dalam Jaminan Kebendaan," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 4 (2020)

⁸⁶ Supianto Supianto dan Nanang Tri Budiman, "Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai Pemenuhan Asas Publisitas," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 2, no. 2 (2020): 190–93

⁸⁷ Andrew Raynaldo Simangunsong, *Asas Publisitas sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Hak Debitur Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan Sosial* (skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2020)

Dalam konteks jaminan fidusia, yang diatur oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, publisitas diwujudkan melalui pendaftaran akta jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia yang saat ini berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran ini bersifat konstitutif, yang berarti hak fidusia dianggap lahir dan mengikat terhadap pihak ketiga sejak dicatatkan secara resmi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.

Asas publisitas dalam ranah hukum Indonesia menjadi prinsip krusial dalam berbagai cabang hukum, terutama dalam hukum jaminan kebendaan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Asas ini berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk menjamin keterbukaan, transparansi, dan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang memiliki potensi kepentingan terhadap suatu objek hukum, seperti benda jaminan atau kekayaan intelektual.

Dalam konteks hukum jaminan kebendaan, asas publisitas secara eksplisit diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah mensyaratkan bahwa hak tanggungan baru memiliki kekuatan hukum setelah didaftarkan di Kantor Pertanahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1). Hal serupa juga berlaku dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di mana Pasal 11 ayat (1) mengharuskan adanya pendaftaran agar fidusia sah dan dapat dijalankan secara eksekutorial.⁸⁸

⁸⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

Pendaftaran hak tanggungan atau fidusia sebagai pelaksanaan asas publisitas merupakan bentuk perlindungan hukum tidak hanya bagi kreditur tetapi juga bagi pihak ketiga yang berkepentingan atas objek yang dijaminan.² menegaskan bahwa asas publisitas memiliki nilai strategis dalam mencegah sengketa dan tumpang tindih kepemilikan, serta menjamin bahwa objek jaminan diketahui oleh publik secara sah dan formal.⁸⁹

Tidak hanya terbatas pada jaminan kebendaan, asas publisitas juga menjadi prinsip penting dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Dalam konteks ini, prinsip publisitas dilaksanakan melalui mekanisme pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Misalnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan dasar hukum bahwa suatu karya atau merek yang telah didaftarkan akan memiliki kekuatan hukum yang melindungi pencipta atau pemiliknya terhadap segala bentuk pelanggaran.⁹⁰

Publikasi atas pendaftaran merek dan paten melalui laman resmi DJKI merupakan perwujudan asas publisitas untuk menjamin transparansi, mencegah plagiarisme, dan menghindari duplikasi kepemilikan atas suatu ciptaan atau merek. Dalam kerangka HaKI, asas publisitas juga berperan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas, karena pelaku

⁸⁹ Wahyu Eka Setiawan, "Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Sebagai Alat Bukti dalam Eksekusi Jaminan," *Jurnal Hukum Responsif* 8, no. 1 (2023): 59–65.

⁹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

usaha maupun masyarakat dapat mengetahui status hukum dari suatu merek atau desain industri sebelum menggunakannya.⁹¹

Salah satu karakteristik dari hak kebendaan adalah keberlakuannya terhadap semua orang (*erga omnes*), dan agar berlaku terhadap pihak ketiga, maka harus ada unsur publisitas yang menjamin bahwa hak tersebut diketahui oleh umum.⁹² Oleh karena itu, dalam jaminan kebendaan, seperti hipotek, hak tanggungan, dan fidusia, asas publisitas dilaksanakan melalui proses pendaftaran di lembaga negara yang berwenang.

Publikasi atas hak jaminan sangat penting karena menjadi dasar untuk menegakkan hak preferensi kreditur, serta menghindari kemungkinan benturan dengan hak pihak ketiga yang memiliki klaim atas objek yang sama.⁹³ Tanpa publisitas, kekuatan hukum dari jaminan menjadi lemah, dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Asas publisitas dapat dipahami sebagai prinsip yang mengharuskan setiap pengikatan benda jaminan untuk diumumkan secara resmi kepada publik. Publikasi ini diwujudkan melalui pendaftaran resmi objek jaminan seperti fidusia atau hak tanggungan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga.⁹⁴ Asas ini menyajikan perlindungan preventif dan mendasar terhadap potensi sengketa akibat tidak adanya informasi terbuka tentang status hukum benda.

⁹¹ Alfiah Maulida, "Asas Publisitas dalam Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 7, no. 2 (2021): 101–110.

⁹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2004), 88–89.

⁹³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 110–112.

⁹⁴ Djoni Sumardi Gozali, "Dasar Filosofis dan Karakteristik Asas Publisitas dalam Jaminan Kebendaan," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 4 (2020)

Metode pemenuhan asas ini melalui pendaftaran fidusia dijelaskan secara operasional pada Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 mewajibkan pendaftaran fidusia agar asas publisitas terpenuhi. Tanpa pendaftaran, sertifikat jaminan tidak bisa diterbitkan, karena itu kreditur tidak memperoleh hak preferen, prioritas, dan hak eksekutorial.⁹⁵

Pelaksanaan asas publisitas juga merupakan bentuk perlindungan hukum kepada pihak ketiga. Jika fidusia tidak didaftarkan dengan benar, maka tindakan eksekusi dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum³ Publikasi jaminan melalui pendaftaran bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya memastikan kejelasan status hukum benda bagi semua pihak.⁹⁶

Dalam praktiknya, publisitas juga berkaitan erat dengan asas transparansi dan keadilan, terutama dalam transaksi keuangan dan perbankan. Bank sebagai kreditur memerlukan informasi yang jelas mengenai apakah suatu aset telah dibebani jaminan atau belum, untuk menilai risiko kredit. Oleh karena itu, publikasi dalam sistem informasi jaminan menjadi bagian integral dari mitigasi risiko dan perlindungan hukum dalam perbankan modern⁹⁷.

Asas transparansi berhubungan erat dengan asas publisitas. Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai hak, status, dan beban hukum suatu objek jaminan kepada semua pihak yang berkepentingan. Dalam sistem

⁹⁵ Supianto Supianto dan Nanang Tri Budiman, "Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai Pemenuhan Asas Publisitas," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 2, no. 2 (2020): 190–93

⁹⁶ Andrew Raynaldo Simangunsong, *Asas Publisitas sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Hak Debitur Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan Sosial* (Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2020)

⁹⁷ Trias Palupi Kurnianingrum, "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 14–27.

keuangan dan perbankan, transparansi adalah bagian dari prinsip prudensial, yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit dan mitigasi risiko hukum.

Asas kepastian hukum juga merupakan asas yang berkaitan erat dengan asas publisitas, Asas ini merupakan asas yang menuntut agar setiap hubungan hukum yang timbul memiliki rujukan hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan memberikan perlindungan yang setara bagi semua pihak. Dalam konteks jaminan fidusia, asas ini menjamin bahwa hak kreditur atas objek jaminan tetap sah, dapat dieksekusi, dan tidak terganggu oleh klaim dari pihak ketiga yang tidak sah.

D. Appraisal

Appraisal atau penilaian aset adalah proses sistematis untuk menentukan nilai ekonomis suatu aset, baik berwujud maupun tidak berwujud, oleh seorang penilai yang memiliki kompetensi dan otoritas hukum. Dalam konteks hukum dan keuangan, appraisal menjadi instrumen krusial, khususnya ketika aset dijadikan jaminan kredit.⁹⁸ Prinsip appraisal bertujuan memastikan bahwa nilai aset dapat dinilai secara objektif dan valid, sehingga memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Teori Appraisal merupakan teori yang menjelaskan proses sistematis untuk menentukan nilai suatu aset secara ekonomis, baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*). Penilaian ini diperlukan untuk berbagai kepentingan, seperti transaksi jual beli, perpajakan, pembiayaan, hingga jaminan

⁹⁸ Sekar Wulandari, Fokky Fuad, dan Suartini, "Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual dalam Jaminan Fidusia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (Desember 2024): 543–54.

kredit. Dalam konteks pembiayaan, appraisal digunakan untuk menilai kelayakan suatu objek dijadikan agunan, yang dapat memberikan jaminan pengembalian kredit apabila debitur wanprestasi.

Dalam praktik keseharian, penilaian meliputi aset berwujud (properti, mesin, persediaan) dan tidak berwujud (misalnya *goodwill* atau kekayaan intelektual), serta penilaian bisnis/ekuitas. Standar Penilaian Indonesia (SPI) mengatur terminologi kunci seperti “dasar nilai,” “pendekatan penilaian,” hingga persyaratan *scope of work* dan menjadi rujukan wajib pada berbagai keterpakaian, termasuk penjaminan utang. Di pasar modal, POJK 35/POJK.04/2020 menegaskan kewajiban metodologi dan pelaporan penilaian bisnis yang dapat diaudit, sementara pada pembiayaan mikro dan perbankan, ketentuan OJK mensyaratkan penilaian agunan yang dilakukan penilai independen atau internal dengan metode yang berlaku umum.⁹⁹

Secara historis, praktik penilaian modern tumbuh sejak dekade 1970-an dan bertransformasi lewat konsolidasi asosiasi hingga terbentuknya Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) sebagai wadah tunggal profesi. Dinamika bentuk usaha jasa penilai juga beralih menjadi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai koridor baku praktik profesional.¹⁰⁰ Sejak itu, standar nasional (KEPI/SPI) dan pengawasan regulator memperjelas peran penilaian sebagai

⁹⁹ OJK, *POJK 19/POJK.05/2021* (dan ketentuan pelaksana terkait) yang mendefinisikan “penilaian agunan” oleh penilai internal/independen, dokumen OJK, diakses 13 Agustus 2025.

¹⁰⁰ MAPPI, “Sejarah Penilai di Indonesia (3) & (7): Dari APPI, GAPPI, hingga MAPPI; dan dari PT ke KJPP,” *Media Penilai MAPPI*, 28 Desember 2023 dan 7 Januari 2024.

infrastruktur keandalan transaksi keuangan dari *corporate action* di pasar modal sampai pembiayaan berbasis agunan.

Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), appraisal memiliki peran penting untuk menjadikan HaKI sebagai aset ekonomi bernilai. Valuasi HaKI sebagai jaminan kredit melalui fidusia merupakan langkah strategis yang masih terbatas dalam implementasinya di Indonesia.¹⁰¹ Mereka menemukan bahwa kekurangan regulasi dan belum adanya lembaga valuasi resmi menjadi kendala utama. Valuasi ini diperlukan agar HaKI memiliki status hukum yang kuat sebagai objek jaminan yang dapat dieksekusi jika debitur wanprestasi.

Babak baru hadir ketika Pemerintah menerbitkan PP 24/2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang secara eksplisit membuka jalan penggunaan Kekayaan Intelektual (KI/HaKI) sebagai objek jaminan pembiayaan. Regulasi ini menuntut adanya penilaian nilai ekonomi KI yang kredibel agar dapat dijadikan dasar *lending* dan mitigasi risiko. Kementerian/Lembaga terkait termasuk DJKI menegaskan fasilitasi pemanfaatan KI bernilai ekonomi dan optimalisasi KI sebagai jaminan utang. Menyambut kebutuhan pasar, komunitas profesi menerbitkan standar khusus: SPI 321 “Penilaian Kekayaan Intelektual untuk Tujuan Penjaminan Utang,” yang menguraikan cakupan, pendekatan (pendekatan pendapatan, pasar, dan biaya), serta tuntutan bukti dan pengungkapan untuk penilaian paten, merek, hak cipta, rahasia dagang, dan bentuk KI lain. Penelitian mutakhir menekankan urgensi *framework* valuasi yang operasional di perbankan

¹⁰¹ Diani Artika Surniandari, “Urgensi Valuasi atau Penentuan Nilai Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit di Bank,” *Jurnal Kertha Desa* 13, no. 5 (2025): 365–76.

termasuk integrasi standar, ketersediaan data pembandingan, dan tata cara eksekusi jaminan agar skema pembiayaan berbasis KI efektif.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 telah mencantumkan pendekatan penilaian ekonomi HaKI seperti pendekatan biaya, pendapatan, dan pasar namun secara praktik masih terdapat kebingungan di kalangan penilai dan kreditur mengenai pelaksanaannya. Permasalahan ini terutama muncul akibat tidak adanya lembaga penilai kekayaan intelektual yang resmi dalam sistem valuasi nasional Indonesia.¹⁰²

Appraisal HaKI sebagai objek fidusia harus dilakukan oleh penilai publik berdasarkan Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014 dan diatur dalam PP No. 24 Tahun 2022.¹⁰³ Penilai publik tersebut harus memenuhi kualifikasi formal dan operasional agar hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan, dan nilai HaKI dapat diterima oleh kreditur sebagai basis pengambilan keputusan kredit.

Menurut Ross T. Lutz, appraisal adalah proses analisis nilai yang mempertimbangkan tiga pendekatan utama yaitu pendekatan biaya (*cost approach*), pendekatan pasar (*market approach*), dan pendekatan pendapatan (*income approach*). Ketiganya memberikan dasar untuk memperoleh nilai wajar (*fair market value*) atas suatu properti atau aset.¹⁰⁴

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Putri Mayang Sari, "Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *International Journal of Social Science and Humanity*, no. 2 (2023): 5308–12.

¹⁰⁴ Ross T. Lutz, *Property Valuation and the Appraisal Process* (New York: McGraw-Hill, 2002).

Dengan demikian, appraisal dalam ranah HaKI berfungsi sebagai jembatan antara hak hukum atas kekayaan intelektual dan konversi aset tersebut menjadi modal ekonomi melalui jaminan kredit. Proses ini menuntut standar metodologis tinggi serta dukungan regulasi yang jelas agar perlindungan hukum dan transparansi ekonomi dapat tercapai.

Dalam konteks hukum ekonomi dan jaminan kebendaan, doktrin appraisal atau penilaian merupakan prinsip penting yang memberikan nilai objektif atas suatu aset guna menjamin kepastian dalam transaksi hukum, terutama sebagai objek jaminan. penilaian aset harus mengacu pada prinsip kewajaran (*fair value*) dan dilakukan oleh pihak independen agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun bisnis.¹⁰⁵ Ia menekankan bahwa penilaian bukan hanya kegiatan teknis, tetapi juga bagian dari sistem hukum yang memengaruhi keabsahan suatu jaminan dalam perikatan utang-piutang.

Appraisal berfungsi sebagai instrumen penghubung antara hak kebendaan dan eksekusi jaminan secara hukum. Hasil penilaian wajib dicantumkan dalam akta jaminan dan menjadi dasar yang sah dalam perhitungan risiko kredit. Doktrin ini memperjelas bahwa proses penilaian harus dilakukan sesuai standar profesi penilai publik berdasarkan ketentuan dalam Permenkeu No.

¹⁰⁵ Ali Syarifuddin, *Hukum Jaminan: Perspektif Ekonomi dan Legalitas Penilaian Aset* (Bandung: CV Refika Aditama, 2022), 101.

101/PMK.01/2014 serta mengacu pada pedoman penilaian dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).¹⁰⁶

Asas keadilan merupakan asas fundamental dalam teori hukum dan ekonomi, yang menekankan bahwa proses penilaian harus dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks appraisal, asas keadilan menghendaki agar nilai yang diberikan atas suatu objek tidak dibuat secara sepihak, melainkan mencerminkan nilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Asas kepastian hukum dalam konteks appraisal berarti bahwa hasil penilaian harus dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam perjanjian jaminan. Artinya, nilai yang ditetapkan melalui appraisal akan digunakan sebagai referensi dalam pembentukan nilai agunan, yang memiliki konsekuensi hukum dalam hal likuidasi, eksekusi, atau penetapan nilai jaminan dalam perbankan.

Asas profesionalitas dan transparansi mengharuskan bahwa penilai (appraiser) adalah pihak independen yang memiliki keahlian, integritas, dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Penilai harus mematuhi Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan menggunakan pendekatan yang sah secara metodologis sesuai Standar Penilaian Indonesia (SPI).¹⁰⁷

¹⁰⁶ Erni Yulinda, "Peran Penilai dalam Pembentukan Nilai Jaminan Kebendaan: Telaah Yuridis dan Praktis," *Jurnal Jurisprudensi Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2024): 112.

¹⁰⁷ Kementerian Keuangan RI, Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dalam Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.

Penulis berpendapat bahwa appraisal memiliki peran vital dalam menjamin kepastian nilai suatu objek hukum, khususnya dalam transaksi berbasis jaminan kebendaan. Penilaian yang akurat memungkinkan terciptanya keadilan antara para pihak, menghindari konflik nilai, serta menjadi dasar pengambilan keputusan hukum dan bisnis yang tepat.

Dalam konteks kekayaan intelektual (HaKI), appraisal menjadi semakin penting mengingat objek yang dinilai bersifat tidak berwujud dan memiliki nilai yang fluktuatif. Oleh karena itu, penulis melihat perlunya metode appraisal yang khusus dan terstandarisasi agar HaKI dapat dinilai secara objektif dan dapat dijadikan jaminan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, appraisal tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga fondasi legal dalam mendukung pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset bernilai dalam sistem pembiayaan modern.

BAB III

ANALISIS IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PRAKTIK PERBANKAN DI INDONESIA

A. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai Jaminan Fidusia pada Praktik Perbankan di Indonesia

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang dari debitur melalui penguasaan hak atas suatu benda, tanpa memindahkan penguasaan fisiknya. Konsep dasar fidusia berasal dari kata Latin *fides* yang berarti “kepercayaan,” sehingga hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam fidusia dibangun atas dasar saling percaya. Secara sederhana, debitur tetap menguasai benda yang dijaminan untuk keperluan operasional, sementara kreditur memiliki hak jaminan atas benda tersebut hingga utang dilunasi.

Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”¹⁰⁸. Konsep ini memberikan fleksibilitas lebih tinggi dibandingkan gadai (*pand*) yang mensyaratkan penyerahan fisik benda kepada kreditur. Dalam praktik bisnis modern, fidusia banyak digunakan untuk menjaminkan benda bergerak seperti kendaraan bermotor, mesin, persediaan barang, piutang, hingga kekayaan intelektual (HaKI).

¹⁰⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 15.

Secara hukum positif Indonesia, pengaturan fidusia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang lahir sebagai respon atas kebutuhan masyarakat terhadap sistem jaminan yang sederhana, aman, dan fleksibel. Pasal 1 angka (2) undang-undang tersebut mendefinisikan jaminan fidusia sebagai “hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak selain tanah dan bangunan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.” Ketentuan ini memperlihatkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat *accessoir*, mengikuti perikatan pokok berupa perjanjian kredit.

Karakteristik utama dari jaminan fidusia adalah sifatnya yang non-possessory, di mana penguasaan fisik benda tetap berada di tangan debitur, dan sifat kebendaan yang memberikan hak preferen kepada kreditur pemegang fidusia. Hak preferen ini memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur fidusia dalam hal terjadinya kepailitan atau eksekusi, karena haknya mendahului kreditur konkuren lainnya¹⁰⁹. Dengan demikian, fidusia memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak kreditur tanpa harus mengganggu kegiatan usaha debitur.

Untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga, perjanjian fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999. Pendaftaran ini mencerminkan asas publisitas, yang menjamin bahwa hak jaminan diketahui oleh

¹⁰⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 145.

masyarakat luas, serta memberikan dasar hukum untuk eksekusi jika terjadi wanprestasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan dan hak-hak debitur, terutama jika terdapat sengketa nilai pelunasan.

Dalam konteks ekonomi modern, fidusia telah berkembang tidak hanya untuk benda bergerak berwujud seperti kendaraan atau mesin, tetapi juga benda bergerak tidak berwujud, termasuk piutang, saham, dan hak kekayaan intelektual (HaKI). Perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem fidusia mampu mengakomodasi dinamika aset-aset baru yang bernilai ekonomi tinggi namun tidak berwujud fisik., fleksibilitas fidusia menjadikannya instrumen hukum yang relevan dalam mendukung pembiayaan ekonomi kreatif, selama didukung oleh regulasi penilaian dan eksekusi yang jelas.¹¹⁰

Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam praktik perbankan di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara ketentuan normatif yang sudah tersedia dengan kenyataan lapangan yang belum berjalan optimal. Pada tataran praktik, bank-bank di Indonesia cenderung berhati-hati dan enggan menjadikan HaKI sebagai jaminan kredit utama. Aset berupa hak cipta, paten, atau merek dagang memang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi belum ada standar baku dalam penilaian nilai HaKI. Akibatnya, lembaga perbankan lebih sering memperlakukan HaKI hanya sebagai jaminan tambahan (collateral

¹¹⁰ Dayu Ratna Ningrum, "Optimalisasi Kekayaan Intelektual (KI) sebagai Jaminan Utang dalam PP No. 24 Tahun 2022," *Jurnal Yusthima* 5, no. 1 (2023): 242–253.

tambahan), bukan jaminan utama.¹¹¹ Selain itu, terdapat hambatan serius dalam aspek likuiditas. Apabila debitur gagal memenuhi kewajiban, bank akan menghadapi kesulitan mengeksekusi HaKI karena belum ada mekanisme pelelangan dan penjualan yang jelas serta transparan.¹¹² Situasi ini membuat perbankan masih memandang HaKI sebagai agunan yang berisiko tinggi meskipun sektor ekonomi kreatif semakin berkembang.

Berbeda dengan praktik lapangan tersebut, regulasi hukum sebenarnya sudah mengakui dan mendukung HaKI sebagai objek jaminan dalam sistem pembiayaan perbankan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyebutkan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, termasuk HaKI.¹¹³ Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lebih eksplisit lagi, karena pada Pasal 16 ayat (3) ditegaskan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, sehingga secara hukum HaKI memiliki kedudukan sebagai aset yang sah untuk dijadikan agunan kredit.¹¹⁴

Penguatan regulasi juga datang dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Dalam peraturan ini, pemerintah mengatur secara rinci mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual (KI), yang memungkinkan HaKI dijadikan objek jaminan utang dalam memperoleh

¹¹¹ Fahmi Ihsan Margolang dan Fenny Fenny, *"The Legal Framework and Practice of Using Intellectual Property Rights as Fiduciary Collateral in Indonesia: Challenges and Solution," Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2025): 185–197.

¹¹² Muhammad Rafif Ridho, *"Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank"* (Tesis, Universitas Jambi, 2024).

¹¹³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (2).

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (3).

pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan non-bank. Pasal 9 menyebutkan bahwa lembaga keuangan dapat menggunakan HaKI sebagai objek jaminan utang, baik dalam bentuk jaminan fidusia, kontrak ekonomi kreatif, maupun hak tagih.¹¹⁵ Selain itu, Pasal 12 mengatur bahwa penilaian HaKI dilakukan oleh penilai publik atau panel penilai dengan menggunakan pendekatan biaya, pasar, maupun pendapatan, yang menunjukkan adanya upaya untuk membangun standar penilaian yang lebih sistematis.¹¹⁶

Sementara itu, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum menekankan prinsip kehati-hatian bank dalam menilai setiap penyediaan dana, termasuk kredit. Penilaian kualitas kredit harus memperhatikan prospek usaha, kinerja debitur, serta kemampuan membayar, sebagaimana diatur dalam Pasal 10–12.¹¹⁷ Dengan demikian, meskipun HaKI dapat dijadikan jaminan secara normatif, bank tetap wajib menilai kelayakan usaha yang berbasis HaKI agar sesuai dengan prinsip prudensial dalam pengelolaan risiko kredit.

Tabel 1 Wawancara dengan Bank BRI Cabang Kota Tasikmalaya

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bank Anda saat ini menerima Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai objek jaminan kredit?	Tidak, BRI tidak menerima HaKI sebagai jaminan kredit Atau lebih tepatnya belum menerima HaKI sebagai Jaminan Kredit.
2	Jika tidak menerima, apa alasan	Alasannya meliputi: (1) belum

¹¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 9.

¹¹⁶ Ibid., Pasal 12.

¹¹⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 10–12.

	utamanya?	ada regulasi teknis internal, (2) sulit menilai nilai ekonominya, dan (3) risiko likuiditas dianggap terlalu tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa BRI tidak menolak nilai ekonomis HaKI secara prinsip, tetapi menolak menjadikannya jaminan karena ketiadaan instrumen teknis untuk menilai serta eksekusinya.
3	Jika menerima HaKI, apa yang menjadi dasar utama dalam menilai nilai ekonominya?	Jika menerima, apa dasar penilaian nilai ekonominya? Responden menyebut Lima indikator: <ul style="list-style-type: none"> - sertifikat resmi DJKI - nilai pasar - potensi royalti/lisensi - laporan keuangan pemilik HKI - penilaian Lembaga eksternal. Jawaban ini menunjukkan bahwa secara konseptual BRI memahami faktor yang menentukan nilai ekonomis HaKI, tetapi belum bisa mengoperasionalkannya.
4	Apakah bank Anda memiliki mekanisme baku atau SOP untuk menilai HaKI sebagai jaminan?	BRI menegaskan bahwa tidak ada SOP, mekanisme baku, maupun perangkat internal untuk menilai HaKI. Artinya, bank belum memiliki dasar prosedural maupun teknis dalam menghadapi pengajuan kredit dengan agunan berbasis kekayaan intelektual.
5	Jika ada mekanisme, mohon uraikan secara singkat	Sampai saat ini mekanisme terkait HaKI sebagai jaminan kredit belum memiliki skemanya karena belum adanya Badan penilai.

6	Apakah bank Anda memiliki sistem atau perangkat internal untuk menghitung nilai HaKI?	Bank BRI sampai saat ini belum memiliki system ataupun perangkat internal untuk menilai HaKI, Karena agar bank bisa memiliki Tim internal penilai ataupun sistem harus ada Badan Penilai terlebih dahulu dari Pihak Pemerintah agar ada acuan baku penilaian.
7	Apakah bank memiliki tim penilai khusus untuk aset tak berwujud seperti HaKI?	Responden menjawab bahwa tidak ada tim penilai khusus untuk aset tak berwujud. Jika pun ada penilaian, hal itu bisa dilakukan oleh tim internal bank, lembaga penilai independen, atau lembaga pemerintah. Ini memperlihatkan bahwa BRI akan mengandalkan pihak eksternal apabila suatu saat harus menilai nilai HaKI.
8	Siapa yang umumnya melakukan penilaian terhadap HaKI dalam proses kredit?	Jika melihat Peraturan Terkait HaKI yang dimuat dalam PP 24 tahun 2022 yang bisa ataupun dapat melakukan penilaian ialah Lembaga penilai yang memiliki izin penilai publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
9	Apakah penilaian nilai HaKI merujuk pada mekanisme pasar?	Tidak. HaKI tidak memiliki mekanisme pasar terbuka seperti aset konvensional (tanah, kendaraan, atau surat berharga). Akibatnya, nilai HaKI dianggap sulit diukur secara objektif.
10	Jika Anda pernah menolak jaminan berupa HaKI, monon jelaskan alasannya:	Responden menjelaskan bahwa hingga kini belum ada pengajuan kredit dengan agunan

		HKI. Artinya, bukan hanya bank yang belum siap, tetapi masyarakat pun belum menjadikan HKI sebagai pilihan dalam mengajukan kredit.
11	Menurut Anda, apa yang diperlukan agar HaKI dapat lebih diterima sebagai jaminan kredit bank?	<p>Responden memberikan lima poin rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan atau UU yang jelas mengenai pengikatan HaKI sebagai objek jaminan. 2. Pedoman penilaian nilai ekonomis HKI oleh para ahli. 3. Lembaga penilai khusus HKI sebagai acuan bagi perbankan. 4. Tata cara eksekusi HKI yang jelas, termasuk lembaga pelaksana eksekusi. 5. Pembentukan secondary market agar HaKI dapat dijual efektif bila terjadi wanprestasi. <p>Rekomendasi ini memperlihatkan bahwa BRI menyadari potensi HaKI sebagai jaminan, tetapi implementasinya membutuhkan dukungan regulasi, lembaga appraisal, dan ekosistem pasar.</p>

Tabel 1 Wawancara dengan Bank BRI Cabang Kota Tasikmalaya

Dari hasil kuesioner dengan praktisi perbankan, khususnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kota Tasikmalaya, diperoleh fakta bahwa bank belum menerima HaKI sebagai objek jaminan kredit. Menurut manajer bisnis BRI Hoki Agusta Rino Atmaja sebagai Manajer Bisnis cabang BRI Kota Tasikmalaya, yang menjadi responden, alasan utama penolakan tersebut adalah karena belum adanya regulasi teknis internal, kesulitan menilai nilai ekonomis

HaKI, serta risiko likuiditas yang sangat tinggi apabila terjadi wanprestasi. Lebih jauh lagi, BRI tidak memiliki mekanisme baku atau SOP untuk menilai HaKI, tidak mempunyai perangkat khusus untuk menghitung nilainya, dan tidak ada tim penilai khusus yang fokus pada aset tak berwujud. Oleh karena itu, HaKI sejauh ini tidak pernah diajukan maupun diterima sebagai agunan kredit di BRI. Responden juga menekankan bahwa agar HaKI bisa diterima, diperlukan adanya pedoman penilaian nilai ekonomis, lembaga penilai khusus, tata cara eksekusi yang jelas, hingga pembentukan pasar sekunder (secondary market) agar HaKI dapat dijual dengan efektif jika dieksekusi.¹¹⁸

Dalam praktik perbankan, implementasi HaKI sebagai jaminan kredit harus dilihat dari perspektif regulasi perbankan, khususnya terkait penilaian kualitas aktiva. Berdasarkan PBI No. 7/2/PBI/2005, setiap penyediaan dana, termasuk kredit, wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Bank dituntut untuk menilai kualitas kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar (Pasal 10). Artinya, meskipun secara hukum HaKI dapat dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 dan UU No. 28 Tahun 2014, dari sisi perbankan masih diperlukan jaminan nilai ekonomis yang jelas untuk memastikan bahwa aset tersebut benar-benar dapat mendukung kualitas kredit.

Selain itu, PBI ini juga mengatur bahwa agunan yang dapat diperhitungkan dalam penyisihan penghapusan aktiva (PPA) hanyalah aset yang memiliki nilai pasar yang terukur, seperti surat berharga, tanah, bangunan, kapal,

¹¹⁸ Kuesioner Penelitian Bank BRI, "Mekanisme Penilaian dan Penerimaan HKI sebagai Jaminan Kredit pada Bank Umum di Indonesia," responden Hoki Agusta Rino Atmaja, Manajer Bisnis BRI Cabang Kota Tasikmalaya, 2025.

pesawat, kendaraan bermotor, dan persediaan (Pasal 46). HaKI tidak tercantum eksplisit dalam daftar tersebut, sehingga secara praktik bank masih sangat berhati-hati dalam menerimanya sebagai jaminan. Hal ini selaras dengan hasil kuesioner pada BRI yang menunjukkan bahwa HaKI belum dipertimbangkan sebagai jaminan kredit karena kesulitan dalam penilaian nilai ekonominya.

Dengan kata lain, PBI No. 7/2/PBI/2005 masih menempatkan HaKI dalam posisi idealnya dapat diakui karena kerangka hukum ada, tetapi realitanya belum memungkinkan karena regulasi teknis mengenai kualitas aktiva dan agunan masih terbatas pada aset berwujud dengan nilai pasar yang jelas.

Dari hasil kuesioner ini, dapat disimpulkan bahwa Bank BRI bersikap pragmatis dan konservatif. Secara normatif, mereka mengetahui bahwa HaKI memiliki nilai ekonomi, namun secara praktis bank menolak penggunaannya sebagai jaminan karena tidak adanya regulasi teknis, ketiadaan mekanisme appraisal, tidak adanya pasar sekunder, dan risiko likuiditas yang tinggi.

Dengan kata lain, meskipun aturan hukum seperti UU Fidusia, UU Hak Cipta, PP 24/2022 memungkinkan HKI sebagai objek jaminan, praktik perbankan di BRI masih jauh dari implementasi. Kesenjangan ini hanya dapat dijumpai melalui harmonisasi regulasi, pembentukan lembaga appraisal HKI, serta pengembangan pasar sekunder.

Namun, Kembali lagi jika dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, terdapat perbedaan orientasi. PBI tersebut menekankan prinsip kehati-hatian (prudential

principle) dalam penilaian kualitas kredit. Pasal 10–12 menegaskan bahwa kualitas aktiva ditentukan berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Agunan yang diakui dalam perhitungan kualitas kredit umumnya terbatas pada aset berwujud yang memiliki nilai pasar jelas seperti tanah, bangunan, kendaraan, kapal, pesawat, atau surat berharga. HaKI tidak disebutkan secara eksplisit dalam daftar agunan yang dapat diperhitungkan, sehingga secara praktik bank masih sulit menerima HaKI sebagai jaminan kredit.

Di sinilah muncul pertentangan normatif. Di satu sisi, PP No. 24 Tahun 2022 mendorong perbankan untuk membuka akses pembiayaan berbasis HaKI demi mendukung pelaku ekonomi kreatif. Di sisi lain, PBI No. 7/2/PBI/2005 justru masih membatasi penilaian agunan pada aset berwujud, sehingga bank tidak memiliki dasar operasional untuk memasukkan HaKI sebagai agunan yang sah dalam perhitungan kualitas aktiva produktif. Hal ini membuat posisi HaKI sebagai jaminan kredit berada dalam ruang abu-abu sah secara regulasi pemerintah pusat, tetapi belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi teknis perbankan.

Konsekuensinya, perbankan di tingkat operasional cenderung bersikap konservatif. Bank-bank umum masih menolak menerima HaKI sebagai agunan utama karena khawatir terhadap risiko likuiditas dan ketiadaan mekanisme eksekusi yang jelas. Dengan demikian, meskipun *das sein* (aturan perundang-undangan) telah mengakui HaKI sebagai objek jaminan kredit, *das sollen* (praktik lapangan) masih jauh dari implementasi. Untuk menjembatani pertentangan ini, diperlukan harmonisasi regulasi, terutama revisi atau penyesuaian ketentuan

dalam PBI, agar sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan HaKI sebagai instrumen strategis dalam pembiayaan ekonomi kreatif.

Terdapat tiga masalah pokok yang menghambat pemanfaatan HaKI sebagai jaminan. Pertama, problem valuasi aset HaKI. Tidak seperti aset berwujud yang memiliki harga pasar yang relatif stabil, penilaian HaKI membutuhkan pendekatan khusus seperti biaya, pasar, dan pendapatan, yang seringkali sulit diterapkan secara konsisten karena belum adanya standar nasional yang baku.¹¹⁹ Kedua, ketiadaan lembaga appraisal khusus HaKI. Walaupun PP No. 24 Tahun 2022 mengamanatkan penggunaan jasa penilai publik, kenyataannya belum ada lembaga yang benar-benar berkompeten melakukan valuasi terhadap aset intelektual secara terukur. Ketiga, ketiadaan pasar sekunder untuk HaKI. Jika debitur gagal bayar, bank menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi HaKI karena tidak ada mekanisme pelelangan maupun pasar yang siap menyerap aset intelektual tersebut.¹²⁰

Selain itu, Bank hanyalah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai intermediary institution, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk

¹¹⁹ Tengku Habib Ihza Husny, “Tantangan dalam Implementasi Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023): 2335–2337.

¹²⁰ *Ibid.*, 242.

kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu, peran utama bank bukanlah sebagai lembaga appraisal atau lembaga penilai aset, melainkan sebagai penyalur dana yang tunduk pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).

Sebagai lembaga intermediasi, bank wajib memastikan bahwa kredit yang disalurkan memiliki tingkat risiko yang dapat diterima. Untuk itu, bank menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition). Dalam aspek Collateral, bank memerlukan jaminan yang memiliki nilai ekonomi pasti, dapat diukur, serta dapat dilikuidasi dengan mudah bila debitur wanprestasi. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/6/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang mengharuskan bahwa setiap jaminan harus memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur secara objektif dan dapat segera dicairkan (likuid).

Namun, dalam konteks HaKI sebagai objek jaminan, bank menghadapi hambatan fundamental karena HaKI merupakan aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang sulit diukur nilainya. Menurut Dayu Ratna Ningrum, perbankan tidak memiliki kapasitas teknis maupun metodologi baku untuk melakukan valuasi HaKI, karena penilaian terhadap aset intelektual membutuhkan pemahaman mendalam atas aspek hukum, ekonomi, serta potensi komersialisasinya di pasar.¹²¹ Sementara itu, bank tidak memiliki unit appraisal internal yang bersertifikat untuk menilai aset-aset non-fisik seperti merek dagang, hak cipta, atau paten.

¹²¹ Dayu Ratna Ningrum, "Optimalisasi Kekayaan Intelektual (KI) sebagai Jaminan Utang dalam PP No. 24 Tahun 2022," *Jurnal Yusthima* 5, no. 1 (2023): 242–253.

Bank baik konvensional maupun syariah, tidak memiliki kewenangan sebagai lembaga penilai (appraiser). Penilaian nilai ekonomi HaKI seharusnya dilakukan oleh lembaga penilai independen yang memiliki sertifikasi profesi sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)¹²². Oleh karena itu, dalam praktiknya, bank hanya dapat menggunakan hasil penilaian yang dilakukan oleh lembaga appraisal yang diakui oleh Kementerian Keuangan.

Pandangan ini memperkuat bahwa HaKI sebagai aset immaterial memang memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi tidak bankable jika tidak ada kepastian hukum, mekanisme appraisal, dan infrastruktur pendukung.¹²³ Di sisi lain, pengalaman negara lain seperti Singapura dan Malaysia menunjukkan bahwa HaKI bisa dijadikan jaminan kredit apabila didukung oleh lembaga appraisal independen dan kebijakan pemerintah yang konsisten.¹²⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam implementasi HaKI sebagai jaminan bukanlah pada aspek normatif, melainkan pada praktik di lapangan yang terkendala oleh ketiadaan standar teknis, lembaga penilai, pasar sekunder, dan risiko pembajakan. Oleh karena itu, langkah lanjutan yang diperlukan adalah penyusunan regulasi teknis yang jelas, pembentukan

¹²² Arya Muhammad Gifari, *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia atas Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Utang dalam Pembiayaan Perbankan* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022).

¹²³ Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 571–582.

¹²⁴ Trias Palupi Kurnianingrum, "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan," *Negara Hukum* 8, no. 1 (2017): 1–18.

lembaga appraisal HaKI, serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif agar HaKI benar-benar dapat diimplementasikan dalam praktik perbankan Indonesia.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Anda, apakah HaKI layak digunakan sebagai jaminan kredit oleh bank?	Responden menyatakan bahwa HaKI sangat layak digunakan sebagai jaminan kredit. Hal ini karena HaKI memiliki nilai ekonomi dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.
2	Apa saja risiko utama yang Anda nilai terkait penggunaan HaKI sebagai jaminan?	tantangan utama terletak pada penilaian nilai ekonominya yang tidak mudah dilakukan, serta risiko terkait pelanggaran hak cipta atau merek.
3	Apakah menurut Anda regulasi perbankan saat ini telah memungkinkan penggunaan HaKI sebagai jaminan kredit?	Menurut responden, regulasi sudah cukup memungkinkan untuk mengakomodasi HaKI sebagai objek jaminan. Hal ini sejalan dengan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang mendorong pembiayaan berbasis HaKI.
4	Apakah BI berencana merevisi regulasi teknis terkait HaKI sebagai jaminan?	responden menyatakan belum ada informasi terkait rencana revisi dalam waktu dekat. Hal ini menandakan bahwa secara normatif dukungan sudah ada, tetapi secara teknis aturan perbankan masih belum sinkron.
5	Apakah HKI bisa diintegrasikan ke dalam	Responden menjawab bisa,

	sistem penilaian risiko kredit perbankan menurut Anda?	tetapi dengan skema terbatas. Artinya, HaKI dapat dimasukkan sebagai agunan, tetapi bank tetap harus menilai dengan ketat prospek usaha dan kemampuan membayar debitur, bukan hanya nilai HaKI semata.
6	Siapa yang paling tepat untuk menilai nilai ekonomi HaKI?	Responden menegaskan bahwa lembaga penilai independen adalah pihak yang paling tepat untuk menilai nilai ekonomis HaKI. Hal ini penting agar hasil penilaian objektif dan dapat diterima semua pihak.
7	Apakah BI telah menjalin koordinasi dengan DJKI, OJK, atau Kemenparekraf?	BI juga telah melakukan koordinasi dengan DJKI, OJK, dan Kemenparekraf terkait pemanfaatan HaKI sebagai jaminan. Koordinasi lintas lembaga ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa regulasi dan praktik di lapangan dapat berjalan seiring.
8	Langkah apa yang paling dibutuhkan agar HaKI bisa diterima sebagai agunan?	Responden menyebutkan bahwa hal yang paling mendesak adalah standarisasi penilaian nilai HaKI. Tanpa adanya standar appraisal, bank akan kesulitan mengukur nilai HaKI dan akan tetap enggan menerimanya sebagai agunan.
9	Masukan Anda terkait peluang dan tantangan HaKI sebagai jaminan kredit:	Dari sisi peluang, pemanfaatan HaKI sebagai

		<p>jaminan dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, • meningkatkan daya saing ekonomi nasional, • memperluas kolaborasi internasional, dan • memperkuat kredibilitas usaha. <p>Namun, dari sisi tantangan, terdapat hambatan serius berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risiko pelanggaran HaKI seperti pembajakan, • mahal biaya litigasi jika terjadi sengketa, • kesulitan identifikasi kepemilikan, dan • lemahnya perlindungan hukum di lapangan.
--	--	---

Tabel 2 wawancara dengan Bank Indonesia

Hasil wawancara dengan Bank Indonesia menunjukkan perspektif yang lebih normatif. Menurut responden dari BI, HaKI pada dasarnya sangat layak dijadikan jaminan kredit, meskipun dengan skema terbatas. Risiko terbesar tetap terletak pada kesulitan menilai nilai ekonomi HaKI, sehingga BI memandang penting adanya standarisasi penilaian. BI juga menilai bahwa regulasi perbankan saat ini sudah cukup memungkinkan penggunaan HaKI sebagai jaminan, walaupun implementasi teknisnya masih terbatas. Dalam pandangan BI, lembaga penilai independen adalah pihak yang paling tepat menilai HaKI, dan koordinasi

lintas lembaga dengan DJKI, OJK, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah dilakukan untuk mendorong realisasi skema ini.¹²⁵

Jika dibandingkan dengan regulasi yang ada, hasil kuesioner ini memperlihatkan kesenjangan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia membuka ruang bagi HaKI sebagai objek jaminan fidusia karena termasuk kategori benda bergerak tidak berwujud.¹²⁶ Demikian pula Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara eksplisit menegaskan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.¹²⁷ PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif bahkan lebih progresif, dengan memberikan dasar hukum pembiayaan berbasis HaKI, mengatur mekanisme penilaian oleh penilai publik, hingga pencairan kredit oleh bank dengan jaminan HaKI. Namun, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tetap menekankan prinsip kehati-hatian, sehingga bank harus menilai prospek usaha dan kinerja debitur secara menyeluruh sebelum menerima HaKI sebagai jaminan.

Dengan demikian, hasil kuesioner memperlihatkan bahwa bank pelaksana (BRI) masih menolak implementasi HaKI sebagai agunan karena faktor teknis dan risiko likuiditas, sedangkan Bank Indonesia memandang HaKI potensial dengan syarat adanya standar penilaian yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif sudah memadai, praktik implementasi di lapangan masih terhambat oleh ketiadaan pedoman teknis, standar penilaian, dan

¹²⁵ Kuesioner Penelitian Bank Indonesia, “Respons dan Kebijakan Bank Indonesia terhadap HKI sebagai Jaminan Kredit,” Kusnadi, Asisten Manajer BI, 2025.

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (2).

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (3).

mekanisme eksekusi. Oleh karena itu, langkah ke depan harus diarahkan pada pembentukan regulasi turunan yang detail, pembentukan lembaga penilai independen, serta pembentukan pasar sekunder agar HaKI benar-benar dapat diimplementasikan sebagai objek jaminan kredit di Indonesia.

Pemanfaatan HaKI sebagai jaminan kredit tidak hanya sekadar soal teknis penilaian, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak kreditur. Menurut penulis, masih terdapat ambiguitas dalam mekanisme eksekusi HaKI yang dijadikan jaminan fidusia. Meskipun UU Fidusia dan UU Hak Cipta mengakui HaKI sebagai objek jaminan, belum ada aturan teknis yang mengatur secara detail bagaimana proses pelelangan HaKI dilakukan jika debitur wanprestasi.¹²⁸

Selain itu, menegaskan bahwa penerapan HaKI sebagai jaminan kredit harus memperhatikan asas publisitas dalam hukum jaminan. Pendaftaran HaKI yang dijadikan objek fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan melindungi pihak ketiga.⁸ Namun, dalam praktiknya, pendaftaran HaKI sebagai objek fidusia masih jarang dilakukan, sehingga posisi hukum bank sebagai kreditur seringkali belum sepenuhnya terlindungi.

Lebih jauh lagi, melihat adanya peluang strategis. Dengan menjadikan HaKI sebagai jaminan kredit, bank tidak hanya berperan dalam pembiayaan, tetapi juga sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui PP No. 24 Tahun 2022 yang

¹²⁸ Usanti Trisadini Prasastinah, "analisis pembebanan gadai atas sertifikat merek di bank Syariah", *MIMBAR HUKUM Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, Halaman 413-429*

mendorong pembiayaan berbasis kekayaan intelektual untuk memperluas akses modal bagi pelaku ekonomi kreatif.

Dalam praktik perbankan, mayoritas bank di Indonesia masih menolak HaKI sebagai objek jaminan. Dari penelitian yang dilakukan pada bank-bank konvensional maupun syariah di Surabaya, Sidoarjo, dan Jakarta, hanya sedikit bank yang mau menerima HaKI, itupun hanya sebatas jaminan tambahan, bukan jaminan utama.¹²⁹

Sebagai contoh, Bank Muamalat Indonesia Tbk di Jakarta menerima sertifikat hak atas merek sebagai jaminan tambahan dengan dibebani lembaga gadai. Namun, penerimaan ini lebih kepada aspek legalitas pendukung usaha nasabah, bukan sebagai agunan utama yang dapat dinilai setara dengan aset berwujud seperti tanah atau kendaraan. Demikian juga, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyebutkan bahwa merek dapat dimasukkan ke neraca perusahaan dengan nilai taksasi, tetapi dalam praktiknya tetap dikategorikan sebagai *uncontrolled asset* (aset tanpa nilai pengikatan).¹³⁰

Sebaliknya, sebagian besar bank besar lain seperti BRI, BCA, Mandiri, BNI Syariah, BTN Syariah, Bank Jatim, dan Bank Bukopin menolak menerima HaKI sebagai objek jaminan. Penolakan ini disebabkan oleh kesulitan menilai nilai ekonomis HaKI, ketiadaan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang appraisal HaKI, serta ketiadaan mekanisme eksekusi yang jelas apabila debitur gagal membayar.¹³¹ Bank lebih memilih objek jaminan yang lazim, seperti tanah,

¹²⁹ Trisadini Prasastinah Usanti, *Analisis Pembebanan Gadai atas Sertifikat Merek di Bank Syariah*, *Mimbar Hukum* Vol. 29 No. 3 (2017): 414

¹³⁰ *Ibid.*, 415.

¹³¹ *Ibid.*,

bangunan, kendaraan bermotor, mesin produksi, atau piutang, karena dianggap lebih likuid dan mudah dieksekusi.

Hal ini menegaskan adanya jurang regulasi yang sudah memungkinkan HaKI dijadikan objek jaminan (UU Fidusia, UU Hak Cipta, PP 24/2022) dengan praktik lapangan yang masih menolak penerapan tersebut. Dengan kata lain, meskipun HaKI telah diakui secara hukum sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, bank tetap berhati-hati karena belum ada kepastian hukum dalam aspek teknis penilaian, pengikatan, dan eksekusinya.

Dari daftar 13 bank yang diteliti oleh Trisadini Prasastinah Usanti, hanya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang tercatat menerima sertifikat Hak Atas Merek sebagai objek jaminan. Namun, penerimaan ini tidak menjadikan HaKI sebagai jaminan utama, melainkan hanya sebagai jaminan tambahan dalam struktur pembiayaan. Sertifikat merek tersebut dibebani dengan lembaga jaminan gadai, dan dalam beberapa kasus hanya diperlakukan sebagai legalitas pendukung dari usaha calon nasabah.¹³²

Praktik Bank Muamalat ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat pengakuan terhadap nilai ekonomis HaKI, perbankan tetap menempatkannya pada posisi yang subordinatif dibandingkan jaminan lain yang lebih likuid seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau piutang. Dengan kata lain, HaKI dipandang memiliki fungsi lebih sebagai penambah kepercayaan terhadap prospek usaha debitur daripada sebagai instrumen jaminan utama yang dapat menutup risiko kredit secara langsung.

¹³² Ibid., 416.

Fakta ini memperkuat kesimpulan bahwa implementasi HaKI dalam praktik perbankan Indonesia masih berada pada tahap awal. Bank lebih memilih menerima HaKI secara simbolis dan terbatas, sambil tetap mengandalkan aset berwujud sebagai instrumen mitigasi risiko. Sikap Bank Muamalat dapat dipandang sebagai bentuk kompromi, di mana HaKI mulai diakui dalam transaksi kredit, tetapi belum sepenuhnya disejajarkan dengan aset konvensional lainnya.

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai jaminan fidusia atau collateral dalam sistem pembiayaan telah menjadi perhatian di berbagai negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara seperti Malaysia dan Singapura telah lebih dahulu mengembangkan kerangka hukum dan kelembagaan yang mendukung pemanfaatan HaKI sebagai aset produktif, termasuk sebagai jaminan kredit. Perbandingan dengan Indonesia menunjukkan bahwa kedua negara ini telah memiliki sistem penilaian dan registrasi yang lebih matang, yang dapat menjadi model bagi pengembangan kebijakan di Indonesia.

Malaysia mengakui HaKI sebagai aset berharga dan telah mengintegrasikannya ke dalam sistem pembiayaan melalui kebijakan nasional di bawah Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO). Pemerintah Malaysia melalui Intellectual Property Financing Scheme (IPFS) sejak tahun 2013 telah meluncurkan program pembiayaan berbasis HaKI yang bekerja sama dengan Malaysian Debt Ventures (MDV) dan bank-bank komersial seperti Bank Rakyat dan Bank Islam Malaysia. Dalam skema ini, pemilik HaKI dapat menjaminkan aset intelektual seperti merek dagang, paten, atau hak cipta untuk

memperoleh pembiayaan usaha. Pelaksanaan IPFS di Malaysia didukung oleh adanya lembaga penilai HaKI tersertifikasi yang melakukan appraisal independen terhadap nilai ekonomi aset HaKI, sehingga bank memiliki dasar objektif dalam menentukan kelayakan kredit.¹³³ Proses ini diatur oleh Guidelines on Intellectual Property Valuation yang diterbitkan oleh MyIPO. Hasilnya, sejak diluncurkan, IPFS telah menyalurkan pembiayaan kepada puluhan perusahaan di sektor kreatif dan teknologi.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti tingkat kesadaran pelaku usaha yang masih rendah dan tingginya biaya penilaian. Namun, keberadaan mekanisme appraisal dan dukungan pemerintah menjadikan Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia, di mana lembaga penilai HaKI belum terstandarisasi secara nasional.

Sementara itu, Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan ekosistem HaKI paling maju di Asia. Pemerintah melalui Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) dan lembaga keuangan lokal telah menciptakan Intellectual Property Financing Scheme (IPFS) sejak tahun 2014. Skema ini memungkinkan pemilik HaKI menjadikan aset intelektualnya sebagai jaminan pembiayaan, dengan jaminan risiko kredit oleh IPOS hingga 50% dari nilai pinjaman yang diberikan bank.¹³⁴

Singapura menerapkan triple-helix model dalam IP financing: kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penilai independen untuk menciptakan

¹³³ Abdul Rahman Yaacob, "Intellectual Property Financing in Malaysia: Issues and Challenges," *Journal of Intellectual Property Rights* 22, no. 3 (2017): 129–138.

¹³⁴ Noraini Idris dan Nurul Huda, "The Implementation of Intellectual Property as Collateral in Malaysia: Legal and Practical Challenges," *Malayan Law Journal* 4 (2019): 45–56.

ekosistem yang kredibel.¹³⁵ Pemerintah Singapura menunjuk lembaga appraisal tersertifikasi seperti Deloitte, IP ValueLab, dan Ocean Tomountuk melakukan valuasi aset HaKI menggunakan pendekatan berbasis pendapatan dan pasar. Hal ini memberikan kepastian nilai yang dibutuhkan bank dalam penyaluran kredit.

Selain itu, Singapura juga memiliki pasar sekunder dan mekanisme monetisasi HaKI melalui lisensi, franchise, dan penjualan aset intelektual. Regulasi seperti Intellectual Property (Amendment) Act 2014 memperkuat perlindungan hukum dan eksekusi terhadap HaKI yang dijamin, sehingga meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap instrumen pembiayaan ini.¹³⁶

Berbeda dengan Malaysia dan Singapura, Indonesia baru mulai mengakui HaKI sebagai objek jaminan fidusia secara eksplisit melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Regulasi ini memberikan dasar hukum bahwa HaKI yang memiliki nilai ekonomi dapat dijadikan objek jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Namun, hingga saat ini belum ada lembaga penilai HaKI resmi, standar penilaian nasional, maupun mekanisme eksekusi yang teruji.

Secara normatif, regulasi Indonesia sudah cukup komprehensif dalam mengatur HaKI sebagai objek jaminan kredit, baik melalui UU Fidusia, UU Hak Cipta, maupun PP Ekonomi Kreatif. Akan tetapi, dalam praktiknya, lembaga perbankan masih menghadapi kendala dalam hal standar penilaian, kepastian

¹³⁵ Li Xuan dan Tang Li, "The Development of IP Financing Schemes in Singapore," *Asian Intellectual Property Journal* 25, no. 2 (2020): 210–225.

¹³⁶ Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), *IP Financing Scheme Guidelines*, 2014.

hukum eksekusi jaminan, dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan turunan yang lebih teknis, termasuk penyusunan pedoman appraisal HaKI yang terstandarisasi serta mekanisme eksekusi yang efektif. Dengan langkah tersebut, kesenjangan antara regulasi dan praktik dapat diperkecil, sehingga HaKI benar-benar dapat diimplementasikan dalam sistem pembiayaan perbankan Indonesia. Karena menurut penulis, dengan Regulasi yang ada dan belum lengkapnya mekanisme pelaksanaan serta instrument pendukung dari pembiayaan jaminan fidusia berbasis HaKI saat ini, dapat dikatakan bahwa Implementasi HaKI sebagai jaminan fidusia di Indonesia belum bisa operasional. Masih dibutuhkannya sinergitas antara PP no.24 tahun 2022 dengan PBI serta Pembentukan lembaga appraisal HaKI, pasar sekunder, dan standar valuasi nasional.

B. Mekanisme Penilaian Objek Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai Jaminan Fidusia

Dalam perspektif hukum Islam, konsep jaminan dikenal dengan istilah rahn, yaitu menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang yang dapat dijadikan pelunasan ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Menurut pendapat Imam al-Syafi'i, rahn merupakan "menjadikan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan atas suatu hak yang mungkin dapat dijadikan pelunasan dari barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya."¹³⁷ Definisi ini menunjukkan bahwa jaminan dalam Islam tidak semata-mata bersifat

¹³⁷ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001), 112.

formal, tetapi harus mengandung unsur keadilan (*'adl*), transparansi (*tabyin*), dan kepastian (*yaqin*) dalam akadnya.

Prinsip dasar rahn ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 283:

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui keberadaan jaminan sebagai alat perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) agar haknya tetap terjaga. Dalam praktik muamalah modern, konsep rahn kemudian diadopsi dalam lembaga keuangan syariah seperti *rahn tasjily* (jaminan administratif) dan *rahn haqiqi* (jaminan yang diserahkan secara fisik).¹³⁸

Rahn dalam Islam memiliki dua dimensi: aspek amanah, yaitu menjaga kepercayaan antara pihak yang berakad, dan aspek jaminan hukum, yaitu perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dalam transaksi keuangan.¹³⁹ Oleh karena itu, rahn bukan hanya persoalan benda, tetapi juga menyangkut moralitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi Islam.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam perspektif Islam berakar pada prinsip *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama *maqasid al-syari'ah*. Dalam pandangan Islam, hasil cipta intelektual manusia seperti karya seni, penemuan teknologi, atau merek

¹³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 161.

¹³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 188.

dagang merupakan bentuk mal (harta) karena memiliki nilai manfaat dan dapat dijadikan alat tukar dalam transaksi ekonomi.

Harta dalam Islam tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi manusia.¹⁴⁰ Dengan demikian, HaKI termasuk dalam kategori mal mutaqaawwim, yakni harta yang diakui keberadaannya secara syar'ī dan dapat dimiliki serta dipertukarkan secara sah.

Pandangan ini juga diperkuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Kekayaan Intelektual, yang menyatakan bahwa HaKI merupakan hak milik yang dilindungi sebagaimana harta benda lainnya, sehingga pelanggaran terhadapnya termasuk dalam kategori ghashab (perampasan hak) dan zalim.¹⁴¹ Dengan dasar ini, Islam memberikan legitimasi atas kepemilikan individu terhadap karya cipta dan mendorong pemanfaatan HaKI dalam aktivitas ekonomi yang halal.

Dalam konteks ekonomi syariah, HaKI dapat menjadi aset produktif yang digunakan untuk mendukung pembiayaan, selama penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, gharar (ketidakjelasan), atau maisir (spekulasi). pemanfaatan hak milik dalam Islam harus mengandung unsur kemaslahatan (masalahah 'ammah) dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹⁴²

¹⁴⁰ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 273.

¹⁴¹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: MUI, 2003).

¹⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Hukum Islam tentang Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 94.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, penggunaan HaKI sebagai jaminan dalam akad pembiayaan syariah pada dasarnya dapat diterima sepanjang memenuhi unsur kejelasan, keadilan, dan kemaslahatan. Secara konseptual, HaKI dapat dijadikan objek rahn karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan alat pelunasan apabila debitur wanprestasi.

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa pertimbangan syariah yang harus diperhatikan. Pertama, kejelasan nilai (*taqyim*): nilai HaKI harus dapat ditentukan secara objektif dan transparan oleh lembaga penilai yang kompeten agar tidak menimbulkan unsur *gharar*. Kedua, keabsahan kepemilikan (*al-milk al-tam*): pemilik HaKI harus dapat membuktikan kepemilikan yang sah berdasarkan pendaftaran di DJKI Kemenkumham atau lembaga sejenis. Ketiga, akad yang digunakan harus berbasis pada rahn atau wakalah bil ujah apabila melibatkan lembaga perantara penilai.¹⁴³

Apabila HaKI dijadikan objek jaminan, maka perlu dibedakan antara hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hanya hak ekonomi yang dapat dijamin, karena bersifat transferable dan memiliki nilai komersial.¹⁴⁴ Pandangan ini sejalan dengan sistem hukum positif Indonesia, yang membolehkan HaKI sebagai jaminan dalam konteks ekonomi kreatif sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2022.

Sementara itu segala bentuk kepemilikan yang diakui masyarakat dan memiliki manfaat sah menurut syariah dapat dijadikan jaminan (*rahn*), asalkan tidak menimbulkan ketidakadilan dan tidak melanggar prinsip halal.⁹ Dengan

¹⁴³ Anina Syahwita Pane, "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 134.

¹⁴⁴ Hafidz Abdurrahman, *Kepemilikan dalam Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2014), 142.

demikian, HaKI, selama memenuhi kriteria kepemilikan sah dan penilaian transparan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia berbasis syariah.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia, implementasi jaminan HaKI masih menghadapi kendala karena belum adanya lembaga appraisal syariah khusus yang mampu menilai nilai ekonomi HaKI sesuai prinsip syariah. Namun, langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk menyusun pedoman penilaian HaKI berbasis syariah merupakan langkah penting menuju ekosistem pembiayaan kreatif yang sesuai dengan maqasid al-syari'ah.

Dengan demikian, jaminan fidusia berbasis HaKI dalam perspektif Islam dapat diterima secara prinsipil, asalkan memenuhi syarat-syarat:

- Nilai HaKI dapat diukur secara objektif dan tidak mengandung gharar;
- Kepemilikan HaKI sah secara hukum;
- Akad jaminan didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan; dan
- Pemanfaatannya digunakan untuk kegiatan ekonomi yang halal dan produktif.

Appraisal atau penilaian merupakan proses sistematis untuk menentukan nilai ekonomi suatu aset pada waktu tertentu, berdasarkan analisis terhadap potensi pendapatan, kondisi pasar, dan risiko. Appraisal merupakan kegiatan profesional yang menghasilkan pendapat objektif mengenai nilai suatu kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud, sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi

Appraisal atau penilaian merupakan proses profesional yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menentukan nilai ekonomi suatu aset pada waktu tertentu dengan mempertimbangkan potensi pendapatan, kondisi pasar, tingkat risiko, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Dalam konteks hukum ekonomi, penilaian (appraisal) tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, melainkan juga sebagai alat pembuktian nilai ekonomi suatu kekayaan yang menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis, investasi, maupun pembiayaan.

Penilaian aset merupakan proses pemberian pendapat profesional dan independen atas nilai ekonomi suatu harta benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang didasarkan pada standar penilaian dan etika profesi.¹⁴⁵ Artinya, appraisal adalah bentuk interpretasi ilmiah atas nilai, bukan sekadar taksiran subjektif. Dalam praktiknya, penilaian dilakukan oleh penilai publik (public appraiser) yang memiliki sertifikat kompetensi dan terdaftar di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.¹⁴⁶

Dalam konteks perbankan, appraisal berperan krusial karena hasilnya digunakan untuk menilai kelayakan jaminan (*collateral*) dalam proses pemberian kredit. Bank tidak dapat menentukan plafon pinjaman tanpa mengetahui nilai ekonomis objek jaminan secara akurat. Oleh karena itu, laporan hasil penilaian

¹⁴⁵ M. Sardjono, *Penilaian Aset dan Kekayaan Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 78.

¹⁴⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik* (Jakarta: Kemenkeu, 2014).

digunakan sebagai dasar dalam menetapkan rasio *Loan to Value* (LTV) dan mengelola risiko kredit (*credit risk management*).¹⁴⁷

Lembaga appraisal memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penilai independen untuk menentukan nilai ekonomi jaminan, dan sebagai mitra bank dalam memastikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) diterapkan dengan benar.¹⁴⁸ Dengan demikian, kegiatan appraisal berkontribusi langsung terhadap stabilitas sistem keuangan, karena mengurangi potensi overvaluation atau undervaluation terhadap agunan.

Appraisal juga berperan dalam perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur.¹⁴⁹ Hasil penilaian menjadi dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa terkait nilai agunan. Dalam konteks jaminan fidusia, misalnya, laporan appraisal dapat dijadikan bukti dalam menentukan nilai eksekusi atas benda jaminan, termasuk aset tidak berwujud seperti Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

Secara konseptual, appraisal tidak hanya berorientasi pada nilai pasar (*market value*), tetapi juga pada nilai manfaat ekonomi (*economic value*) dari suatu aset. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mendefinisikan appraisal sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengestimasi nilai wajar (*fair value*) dari suatu aset berdasarkan data

¹⁴⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), *Panduan Penilaian Aset Negara* (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021), 45.

¹⁴⁸ Siti Rahmah, "Peran Lembaga Appraisal dalam Penentuan Nilai Jaminan Kredit," *Jurnal Hukum dan Ekonomi* 5, no. 1 (2022): 62.

¹⁴⁹ Irfan Aditya, "Penilaian Aset Tidak Berwujud dalam Konteks HaKI," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Kreatif* 4, no. 2 (2022): 57.

empiris, analisis pasar, serta pendekatan ilmiah yang diakui secara nasional.¹⁵⁰ Dengan demikian, kegiatan appraisal menggabungkan unsur ekonomi, hukum, dan etika profesi dalam satu kerangka penilaian yang objektif.

Sementara itu, dalam konteks aset tidak berwujud (*intangible assets*), seperti merek dagang, hak cipta, dan paten, konsep appraisal menjadi semakin penting. Nilai suatu HaKI tidak selalu ditentukan oleh biaya penciptaannya, melainkan oleh potensi komersialisasi, reputasi merek, dan prospek pendapatan di masa depan.¹⁵¹ Oleh karena itu, lembaga appraisal khusus HaKI perlu dikembangkan agar dapat memberikan nilai yang mencerminkan karakteristik ekonomi kreatif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa appraisal merupakan instrumen fundamental dalam sistem ekonomi dan hukum pembiayaan Indonesia. Ia berfungsi sebagai penjamin transparansi nilai kekayaan, alat perlindungan hukum dalam transaksi ekonomi, serta dasar pertimbangan bank dalam penyaluran pembiayaan. Tanpa adanya mekanisme appraisal yang kredibel dan independen, sistem jaminan nasional akan kehilangan kepastian hukum dan kestabilan nilai ekonomi yang adil bagi seluruh pihak.

Di Indonesia, kegiatan penilaian diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Penilai wajib memiliki sertifikat profesi, tunduk pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai

¹⁵⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), *Pedoman Teknis Penilaian Aset Tak Berwujud* (Jakarta: DJKN, 2022), 18.

¹⁵¹ Dayu Ratna Ningrum, "Optimalisasi Kekayaan Intelektual (KI) sebagai Jaminan Utang dalam PP No. 24 Tahun 2022," *Yusthima: Jurnal Hukum 2*, no. 3 (2023): 247.

Indonesia (KEPI).² Penilaian umumnya dilakukan terhadap aset berwujud seperti tanah, bangunan, atau kendaraan, sedangkan penilaian aset tidak berwujud (intangible assets) seperti HaKI masih belum memiliki standar baku.

SPI hanya memberikan pedoman umum atas penilaian intangible asset tanpa mengatur secara rinci metode valuasi HaKI.³ Akibatnya, lembaga keuangan kesulitan menjadikan HaKI sebagai jaminan karena nilai ekonominya belum dapat dipastikan secara objektif.

Kegiatan penilaian (appraisal) di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan diatur secara resmi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Regulasi ini menegaskan bahwa penilai publik adalah profesi independen yang memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat profesional mengenai nilai ekonomi suatu aset, baik yang berwujud (*tangible asset*) maupun tidak berwujud (*intangible asset*).¹⁵²

Dalam konteks kelembagaan, penyelenggaraan profesi penilai di Indonesia diwadahi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) serta Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI). Kedua dokumen tersebut menjadi acuan normatif dan teknis bagi seluruh penilai publik di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab.¹⁵³

¹⁵² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik* (Jakarta: Kemenkeu, 2014).

¹⁵³ Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), *Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2022* (Jakarta: MAPPI, 2022), 10.

Secara umum, praktik appraisal di Indonesia masih lebih banyak diterapkan pada aset berwujud seperti tanah, bangunan, alat berat, kendaraan, dan mesin industri, karena objek-objek tersebut memiliki nilai pasar yang relatif mudah diukur dan terdapat data pembandingan yang tersedia.¹⁵⁴ Sementara itu, penilaian atas aset tidak berwujud (intangible assets) seperti Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), merek dagang, hak cipta, dan paten masih berada dalam tahap pengembangan. Menurut SPI 2022, penilaian aset tidak berwujud memang diakui sebagai bagian dari kegiatan appraisal, namun belum diatur secara spesifik mengenai metode valuasi HaKI, baik dari segi pendekatan, indikator ekonomi, maupun kriteria risiko.¹⁵⁵

Penilaian aset tidak berwujud di Indonesia masih mengacu pada pendekatan umum, yaitu *income approach*, *cost approach*, dan *market approach*, tanpa panduan rinci yang mengakomodasi karakteristik HaKI yang unik dan berbasis kreativitas. Padahal, HaKI memiliki nilai yang tidak selalu dapat diukur secara langsung melalui harga pasar, karena dipengaruhi oleh reputasi, potensi lisensi, kekuatan merek, dan nilai strategis di pasar industri kreatif.

Hal ini menjadi salah satu kendala utama mengapa lembaga keuangan masih enggan menerima HaKI sebagai objek jaminan. Bank membutuhkan nilai jaminan yang terukur, pasti, dan dapat dieksekusi, sedangkan HaKI dinilai tidak memenuhi prinsip tersebut karena belum ada standar nasional penilaian HaKI. Akibatnya, HaKI sering kali hanya dianggap sebagai potensi aset, bukan jaminan yang layak secara hukum maupun ekonomi.

¹⁵⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), *Panduan Penilaian Aset Negara* (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021), 25.

¹⁵⁵ MAPPI, *Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2022*, 43.

Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam *Panduan Penilaian Aset Negara* menyebutkan bahwa penilaian terhadap kekayaan negara berbentuk kekayaan intelektual masih bersifat eksploratif dan memerlukan kerja sama lintas lembaga antara Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menetapkan metodologi penilaian yang kredibel dan konsisten.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia masih dalam tahap adaptasi terhadap dinamika ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Keberadaan lembaga appraisal yang independen dan tersertifikasi berperan penting dalam menjembatani dunia hukum, ekonomi, dan keuangan. Appraisal tidak hanya menentukan nilai aset secara ekonomi, tetapi juga menjadi sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit. Tanpa appraisal yang kredibel, bank akan kesulitan memenuhi prinsip prudential banking sebagaimana diatur dalam PBI No. 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Di sisi lain, beberapa lembaga penilaian seperti MAPPI dan Lembaga Penilai Pemerintah (DJKN) telah berupaya mengembangkan pedoman awal untuk penilaian aset tidak berwujud. Namun, masih diperlukan kerangka hukum tersendiri agar HaKI dapat masuk dalam sistem pembiayaan nasional sebagai objek jaminan fidusia yang sah dan dapat dieksekusi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme appraisal di Indonesia masih bersifat konvensional dan terbatas pada aset berwujud. Untuk memperluas cakupan penilaian terhadap HaKI, diperlukan penyusunan Standar


Penilaian Nasional khusus HaKI, pembentukan lembaga penilai independen bersertifikasi, serta integrasi sistem informasi antara DJKI, MAPPI, dan OJK agar nilai HaKI dapat diakui dan digunakan secara efektif dalam sistem pembiayaan perbankan.

Dalam praktik profesional di Indonesia, proses appraisal atau penilaian aset dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menjamin hasil yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun ekonomi. Menurut Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), appraisal adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang mencakup pengumpulan data, analisis pasar, penerapan metode penilaian, dan penyusunan laporan nilai yang menggambarkan nilai wajar (*fair value*) suatu aset pada waktu tertentu.¹⁵⁶ Proses ini penting tidak hanya dalam konteks transaksi komersial, tetapi juga dalam pembiayaan perbankan, akuntansi, perpajakan, dan kepailitan.

Secara umum, prosedur appraisal di Indonesia mencakup lima tahap utama yang harus dipatuhi oleh setiap penilai publik sesuai Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2022. Prosedur appraisal umumnya mencakup beberapa tahapan.

¹⁵⁶ Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), *Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2022* (Jakarta: MAPPI, 2022), 5.

ALUR APPRAISAL PADA UMUMNYA



Tabel Flowchart 1.1

Tahap pertama adalah identifikasi objek penilaian, yaitu menentukan jenis, status hukum, dan tujuan penilaian. Penilai harus memahami secara jelas karakteristik aset yang akan dinilai, termasuk kepemilikan hukum, kondisi fisik atau nonfisik, dan penggunaannya. Dalam konteks HaKI, penilai harus memastikan keabsahan hak atas kekayaan intelektual, seperti sertifikat merek, hak cipta, atau paten yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), kejelasan status hukum menjadi penting karena hanya HaKI yang telah terdaftar secara resmi yang memiliki nilai hukum dan dapat dijadikan objek penilaian.¹⁵⁷

Tahap kedua adalah pengumpulan data yang mencakup data pasar, teknis, dan hukum yang relevan dengan objek penilaian. Penilai wajib memperoleh data primer melalui survei, wawancara, atau observasi, serta data

¹⁵⁷ Nining Ika Pratiwi, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Ekonomi," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4, no. 2 (2021): 146.

sekunder seperti laporan keuangan, tren pasar, atau dokumen hukum. SPI menegaskan bahwa keakuratan data merupakan kunci utama validitas hasil penilaian. Dalam konteks HaKI, pengumpulan data bisa mencakup tingkat penjualan lisensi, kekuatan merek, jumlah pengguna, dan tingkat pengakuan publik terhadap aset tersebut. Tantangan utama pada tahap ini adalah keterbatasan basis data publik tentang transaksi HaKI di Indonesia, yang menyebabkan penilaian menjadi lebih kompleks.

Tahap ketiga adalah analisis pendekatan penilaian. Dalam praktiknya, terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan penilai, yaitu *income approach*, *market approach*, dan *cost approach*.

1. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) digunakan untuk menilai nilai aset berdasarkan potensi pendapatan masa depan yang dapat dihasilkan. Pendekatan ini banyak diterapkan pada aset produktif seperti properti sewaan, perusahaan, atau HaKI yang memiliki potensi royalti. Menurut MAPPI (2022), metode *discounted cash flow (DCF)* sering digunakan dalam pendekatan ini dengan memperhitungkan nilai sekarang dari arus kas bersih di masa depan.
2. Pendekatan Pasar (Market Approach) menilai aset berdasarkan perbandingan dengan transaksi aset sejenis di pasar. Pendekatan ini menuntut tersedianya data pasar yang cukup, seperti harga jual aset sebanding atau nilai transaksi lisensi. Pendekatan pasar efektif untuk aset yang memiliki karakteristik umum, namun sulit diterapkan pada HaKI

karena pasar sekunder untuk transaksi aset intelektual masih terbatas di Indonesia.¹⁵⁸

3. Pendekatan Biaya (Cost Approach) digunakan untuk menilai nilai suatu aset berdasarkan biaya yang diperlukan untuk menciptakan, mengganti, atau mereproduksi aset tersebut. Dalam konteks HaKI, pendekatan ini bisa mencakup biaya riset, pendaftaran, promosi, dan pengembangan produk yang menghasilkan hak tersebut, pendekatan biaya sering menjadi alternatif bagi aset intelektual yang belum menghasilkan pendapatan, seperti paten riset universitas atau merek baru.

Tahap keempat adalah penentuan nilai akhir. Setelah seluruh pendekatan dianalisis, penilai melakukan sintesis untuk menentukan nilai wajar yang paling representatif. Proses ini mempertimbangkan validitas data, relevansi pendekatan, dan tujuan penilaian. MAPPI menegaskan bahwa keputusan nilai akhir harus didukung oleh dokumentasi yang memadai dan didasarkan pada analisis profesional, bukan sekadar asumsi subjektif.¹⁰

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penilaian (*valuation report*). Laporan ini merupakan dokumen resmi yang memuat identifikasi aset, metodologi, analisis data, kesimpulan nilai, serta pernyataan tanggung jawab profesional penilai. Laporan tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan oleh lembaga keuangan, perusahaan, atau instansi pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan.

¹⁵⁸ Herman Sihombing, *Dasar-Dasar Penilaian Properti dan Aset* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 77.

Laporan penilaian yang kredibel harus memenuhi tiga aspek utama: objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, laporan harus mencantumkan asumsi-asumsi yang digunakan, keterbatasan analisis, serta potensi risiko ekonomi agar pengguna laporan dapat memahami konteks nilai yang dihasilkan.

Dengan demikian, prosedur appraisal di Indonesia menuntut adanya integrasi antara aspek hukum, ekonomi, dan teknis. Penilaian yang dilakukan secara profesional tidak hanya memastikan nilai aset yang realistis, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur, terutama ketika HaKI dijadikan objek jaminan dalam praktik perbankan.

Penilaian Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*) memerlukan pendekatan yang berbeda dari penilaian aset berwujud. Nilai ekonomi HaKI sangat bergantung pada potensi komersialisasi, perlindungan hukum, serta kemampuan menghasilkan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, alur ideal penilaian HaKI harus disusun secara sistematis agar dapat diterima sebagai dasar pemberian pembiayaan dalam sistem perbankan dan lembaga keuangan.

Valuasi HaKI merupakan proses strategis yang berperan dalam menentukan nilai ekonomi aset intelektual dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan teknis.¹⁵⁹ Tujuan utama penilaian ini bukan hanya untuk mengetahui nilai pasar, tetapi juga untuk memberikan dasar objektif bagi pengambilan keputusan pembiayaan berbasis HaKI oleh perbankan.

¹⁵⁹ Sekar Wulandari, Fokky Fuad, dan Suartini, "Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual dalam Jaminan Fidusia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2023): 240.



Tahap pertama dalam alur penilaian HaKI adalah verifikasi kepemilikan dan keabsahan hukum. HaKI hanya dapat dinilai apabila telah memiliki perlindungan hukum yang sah melalui pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Verifikasi ini mencakup pemeriksaan sertifikat, masa berlaku, status pemilik hak, dan bentuk perlindungan yang diberikan. legalitas menjadi aspek mendasar karena tanpa perlindungan hukum, hak atas kekayaan intelektual tidak memiliki nilai ekonomi yang dapat dijamin.¹⁶⁰

Tahap kedua adalah identifikasi jenis HaKI yang akan dinilai. HaKI mencakup berbagai bentuk seperti merek dagang, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, dan paten. Setiap jenis memiliki karakteristik yang memengaruhi nilai ekonominya, Merek dagang bernilai tinggi jika memiliki pengakuan publik,

¹⁶⁰ Tasa Gina Santoso, “Analisa Hukum atas Pengaturan Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 7, no. 1 (2023): 15.

sedangkan paten lebih bernilai jika memiliki potensi komersialisasi yang tinggi dalam dunia industri. Penilai harus memahami konteks industri dan daya guna HaKI tersebut agar hasil penilaian relevan secara ekonomi.

Tahap ketiga yaitu analisis potensi komersialisasi HaKI, yang menjadi inti dari proses valuasi. Dalam konteks ekonomi kreatif, nilai HaKI sangat ditentukan oleh kemampuan aset tersebut untuk menghasilkan pendapatan melalui lisensi, royalti, atau penjualan hak. Analisis ini melibatkan penghitungan potensi pendapatan masa depan (*future income*) serta daya tarik pasar yang memengaruhi tingkat permintaan.¹⁶¹ Selain itu, potensi kolaborasi bisnis, reputasi pemilik, dan strategi pemasaran juga menjadi faktor penting dalam menentukan nilai HaKI.

Tahap keempat adalah pemilihan pendekatan penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik HaKI. Berdasarkan *Standar Penilaian Indonesia (SPI)* yang diterbitkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), terdapat tiga pendekatan utama dalam valuasi: *income approach*, *market approach*, dan *cost approach*. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) digunakan untuk aset yang menghasilkan royalti atau keuntungan, dengan menghitung nilai sekarang dari arus kas di masa depan (*discounted cash flow*). Pendekatan Pasar (*Market Approach*) membandingkan nilai HaKI dengan aset sejenis yang telah dijual atau dilisensikan di pasar. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) menilai berdasarkan total biaya riset, pengembangan, dan promosi yang telah dikeluarkan untuk menciptakan aset tersebut. Pendekatan pendapatan adalah metode paling rasional untuk valuasi HaKI karena menekankan pada

¹⁶¹ Nola Aristyani, "Tantangan Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif Melalui Pembiayaan Berbasis Hak Cipta," *Media Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 97.

kemampuan aset menghasilkan nilai ekonomi nyata, namun penerapannya membutuhkan data pasar yang transparan.¹⁶²

Tahap berikutnya adalah penilaian risiko, yang mencakup risiko hukum, risiko pasar, dan risiko pembajakan. Karena HaKI bersifat tidak berwujud, nilainya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan kebijakan hukum, pelanggaran hak cipta, atau penurunan popularitas merek. Kelemahan sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran HaKI di Indonesia mengakibatkan tingginya risiko bagi lembaga pembiayaan, sehingga diperlukan analisis risiko yang komprehensif untuk menjamin keakuratan valuasi.¹⁶³

Selain itu, risiko reputasi dan risiko lisensi juga perlu dipertimbangkan. HaKI yang dikomersialisasikan melalui lisensi atau franchise harus memiliki rekam jejak pasar yang baik agar nilainya tetap stabil. Tanpa mitigasi risiko yang jelas, lembaga keuangan akan cenderung menolak HaKI sebagai jaminan kredit.⁸

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan valuasi HaKI oleh lembaga appraisal independen yang memiliki sertifikasi profesi dan diakui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Laporan penilaian ini mencakup identifikasi objek, metodologi yang digunakan, hasil analisis, nilai akhir, dan pernyataan profesional penilai. Siti Rahmah menyatakan bahwa laporan valuasi harus disusun secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena menjadi dasar bagi lembaga perbankan untuk memutuskan pemberian kredit.

¹⁶² Alif Muhammad Fadli dan Rizka Hutami, "Penerapan Metodologi Penilaian Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud," *Jurnal Acitya Ardana* 4, no. 1 (2023): 21.

¹⁶³ Nathallie Kaunang, "Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan," *Lex et Societatis* 10, no. 7 (2022): 191.

Namun demikian, alur ideal ini belum sepenuhnya terealisasi di Indonesia. Hambatan terbesar terletak pada belum adanya lembaga penilai HaKI nasional yang memiliki kewenangan menyusun standar valuasi dan melakukan sertifikasi penilai.¹ Akibatnya, setiap lembaga appraisal menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga hasil penilaian tidak seragam dan sulit diterima oleh lembaga keuangan.

Dengan demikian, pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual Nasional (LPKIN) menjadi kebutuhan mendesak agar HaKI dapat diintegrasikan dalam sistem pembiayaan nasional secara lebih efektif dan kredibel. Lembaga ini diharapkan dapat menyusun Standar Penilaian HaKI Indonesia (SPHI), melakukan sertifikasi penilai, serta menjalin kerja sama dengan DJKI dan perbankan dalam mendorong pemanfaatan HaKI sebagai jaminan ekonomi di masa depan. Sayangnya, alur ideal ini belum terwujud di Indonesia karena belum ada lembaga appraisal khusus HaKI dan standar penilaian resmi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan pihak Bank BRI Cabang Tasikmalaya, diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat mekanisme operasional maupun kebijakan internal yang secara spesifik mengatur penerimaan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai objek jaminan kredit. Pihak BRI menjelaskan bahwa HaKI masih dianggap sebagai aset dengan tingkat ketidakpastian tinggi karena sulit diukur nilainya, tidak memiliki pasar sekunder yang aktif, serta tidak dapat dilikuidasi dengan cepat apabila debitur

wanprestasi.¹⁶⁴ Padahal apabila melihat Kembali aspek Das sollen atau secara regulasi maka seharusnya Jaminan fidusia berbasis HaKI seharusnya sudah bisa berjalan.

Pihak bank menyebutkan beberapa kendala utama, antara lain:

1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) internal terkait penilaian HaKI.
2. Tidak tersedianya unit appraisal internal yang memiliki kompetensi teknis dalam melakukan valuasi aset tidak berwujud.
3. Ketiadaan lembaga appraisal eksternal resmi yang dapat memberikan hasil penilaian HaKI yang objektif dan diakui secara hukum.
4. Nilai ekonomi HaKI yang fluktuatif dan sulit diverifikasi, berbeda dengan aset berwujud seperti tanah atau kendaraan.

Menurut pernyataan pejabat kredit mikro BRI yang diwawancarai, pihak bank hanya dapat menerima jaminan yang memiliki nilai pasar jelas, dapat diukur secara objektif, dan mudah dieksekusi bila terjadi gagal bayar. Dalam pandangan BRI, HaKI belum memenuhi tiga kriteria tersebut. HaKI dinilai memiliki *high-risk characteristic* karena sifatnya yang intangible dan bergantung pada variabel eksternal seperti popularitas, tren pasar, serta validitas perlindungan hukum.

Lembaga perbankan di Indonesia masih ragu menerima HaKI sebagai jaminan karena belum adanya pedoman teknis, lembaga penilai khusus, serta regulasi eksekusi jaminan yang jelas. Pihak BRI juga menambahkan bahwa dalam sistem penilaian agunan saat ini, bank hanya menggunakan hasil penilaian dari

¹⁶⁴ Wawancara Bank BRI, "Mekanisme Penilaian dan Penerimaan HKI sebagai Jaminan Kredit pada Bank Umum di Indonesia," Narasumber Hoki Agusta Rino Atmaja, Manajer Bisnis BRI Cabang Kota Tasikmalaya, 2025.

lembaga appraisal yang diakui oleh Kementerian Keuangan dan tunduk pada Standar Penilaian Indonesia (*SPI*), yang hingga kini belum secara rinci mengatur penilaian HaKI.

Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa meskipun BRI memiliki komitmen mendukung pembiayaan sektor ekonomi kreatif, keterbatasan pada aspek hukum, appraisal, dan mitigasi risiko masih menjadi penghalang utama dalam implementasi HaKI sebagai jaminan fidusia. Kondisi ini menggambarkan adanya “jurang kebijakan” antara kebijakan makro pemerintah dan praktik mikro perbankan di lapangan.

Sementara itu, hasil wawancara dengan perwakilan Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa BI memiliki pandangan yang lebih strategis terhadap pengembangan HaKI sebagai objek jaminan pembiayaan. BI mengakui bahwa HaKI memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif nasional. Namun, BI menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat mekanisme teknis dan standar penilaian yang dapat diadopsi secara resmi oleh perbankan. Menurut pejabat dari Departemen Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif BI, agar HaKI dapat diterima sebagai agunan pembiayaan, terdapat beberapa prasyarat utama yang harus dipenuhi:¹⁶⁵

1. Tersedianya lembaga appraisal independen yang memiliki kompetensi khusus dalam menilai HaKI.

¹⁶⁵ Wawancara dengan Bank Indonesia, “Respons dan Kebijakan Bank Indonesia terhadap HKI sebagai Jaminan Kredit,” Kusnadi, Asisten Manajer BI, 2025.

2. Standar penilaian nasional (*National Valuation Standard*) yang diakui oleh regulator seperti OJK dan Kementerian Keuangan.
3. Sistem verifikasi nilai yang transparan dan dapat diuji ulang oleh pihak ketiga.
4. Tersedianya mekanisme eksekusi dan pasar sekunder HaKI agar bank dapat mengurangi risiko kredit.

Pihak BI menilai bahwa penguatan ekosistem valuasi HaKI membutuhkan sinergi lintas lembaga. Oleh karena itu, BI mendorong kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM (DJKI), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan untuk membentuk kerangka kerja terpadu yang mengatur penilaian HaKI secara legal dan profesional.

Menurut BI, salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pembentukan “HaKI Valuation Center” atau lembaga appraisal nasional yang memiliki mandat untuk melakukan valuasi, sertifikasi, dan penyusunan standar metodologi penilaian HaKI. Lembaga ini nantinya dapat berfungsi serupa dengan Intellectual Property Valuation Division (IPVD) di Malaysia atau IP ValueLab di Singapura.

Dalam konteks kebijakan makroprudensial, BI menilai bahwa HaKI dapat berperan sebagai aset produktif yang memperluas akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, namun penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip prudential banking. Oleh karena itu, sebelum HaKI diakui sebagai agunan

resmi, BI merekomendasikan pilot project pembiayaan HaKI yang melibatkan bank-bank milik negara seperti BRI, BNI, dan Mandiri.

Lembaga keuangan harus memiliki mekanisme mitigasi risiko yang jelas sebelum menerima HaKI sebagai jaminan, termasuk adanya basis data nasional HaKI dan mekanisme valuasi yang baku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik BRI maupun BI memiliki persepsi positif terhadap potensi HaKI sebagai jaminan, namun masih menghadapi hambatan struktural, teknis, dan regulatif. BI melihat peran pemerintah sebagai koordinator kebijakan sangat penting untuk menciptakan ekosistem penilaian HaKI yang kredibel, terstandar, dan berkelanjutan, sehingga lembaga keuangan dapat lebih percaya diri dalam menyalurkan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

Malaysia melalui Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) meluncurkan Intellectual Property Financing Scheme (IPFS) sejak 2013, bekerja sama dengan Malaysian Debt Ventures (MDV) dan bank-bank komersial. Penilaian HaKI dilakukan oleh lembaga appraisal tersertifikasi, berdasarkan Guidelines on Intellectual Property Valuation yang diakui pemerintah.¹⁶⁶

Singapura juga mengembangkan IP Financing Scheme (IPFS) pada 2014, di bawah koordinasi Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). Pemerintah memberikan jaminan kredit hingga 50%, sementara lembaga appraisal profesional seperti Deloitte dan IP ValueLab melakukan penilaian berbasis pendapatan dan

¹⁶⁶ Abdul Rahman Yaacob, "Intellectual Property Financing Scheme (IPFS) in Malaysia," *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 14, no. 6 (2019): 420–423.

pasar.¹⁶⁷ Kedua negara ini berhasil karena memiliki regulasi jelas, lembaga appraisal profesional, dan dukungan pemerintah.

Pada akhirnya mekanisme penilaian HaKI sebagai jaminan fidusia di Indonesia belum bisa berjalan karena ketiadaan lembaga penilai, standar valuasi, dan pengakuan hukum atas hasil penilaian. Dalam konsepnya Jaminan itu akan diterima Ketika jaminan tersebut memiliki nilai ekonomi, begitu pula untuk HaKI, maka HaKI dapat diterima dan dijalankan secara penuh Ketika Valuasi dari HaKI sebagai jaminan ini dapat dihitung nilai ekonominya dan juga risikonya oleh Lembaga penilai independent yang diakui oleh pemerintah yang sampai saat ini belum ada, di sisi lain Bank bukan merupakan Lembaga appraiser melainkan hanyalah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai *intermediary institution*, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Bank baik konvensional maupun syariah, tidak memiliki kewenangan sebagai lembaga penilai (*appraiser*). Penilaian nilai ekonomi HaKI seharusnya dilakukan oleh lembaga penilai independen yang memiliki sertifikasi profesi sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI). Oleh karena itu, dalam praktiknya, bank hanya dapat menggunakan hasil penilaian yang dilakukan oleh lembaga appraisal yang diakui oleh Kementerian Keuangan. Itulah kenapa Bank BRI menyatakan tidak dapat menerima HaKI karena nilai yang tidak pasti dan ketiadaan SOP, sedangkan BI masih terus mendorong pembentukan

¹⁶⁷ Li Xuan dan Tang Li, "IP Financing in Singapore: Challenges and Opportunities," *Asian IP Review* 8, no. 2 (2021): 32–35.

kerangka kerja appraisal nasional. Belajar dari Malaysia dan Singapura, Indonesia perlu segera membentuk lembaga appraisal khusus HaKI dan menyusun Standar Penilaian HaKI Nasional agar HaKI dapat dioptimalkan sebagai aset pembiayaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat kita simpulkan pada akhirnya implementasi dan mekanisme penilaian HaKI sebagai jaminan fidusia di Indonesia belum bisa berjalan karena ketiadaan lembaga penilai, standar valuasi, dan pengakuan hukum atas hasil penilaian. Dalam konsepnya Jaminan itu akan diterima Ketika jaminan tersebut memiliki nilai ekonomi, begitu pula untuk HaKI, maka HaKI dapat diterima dan dijalankan secara penuh Ketika Valuasi dari HaKI sebagai jaminan ini dapat dihitung nilai ekonominya dan juga risikonya oleh Lembaga penilai independent yang diakui oleh pemerintah yang sampai saat ini belum ada,. Itulah kenapa Bank BRI menyatakan tidak dapat menerima HaKI karena nilai yang tidak pasti dan ketiadaan SOP, sedangkan BI masih terus mendorong pembentukan kerangka kerja appraisal nasional. Belajar dari Malaysia dan Singapura, Indonesia perlu segera membentuk lembaga appraisal khusus HaKI dan menyusun Standar Penilaian HaKI Nasional agar HaKI dapat dioptimalkan sebagai aset pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Membentuk Lembaga Appraisal Nasional khusus HaKI yang bertanggung jawab atas penilaian nilai ekonomi HaKI secara profesional dan independen;

2. Menyusun Standar Penilaian Nasional untuk Aset Tidak Berwujud (Intangible Asset Valuation Standard) yang menjadi acuan bagi seluruh lembaga keuangan;
3. Menetapkan mekanisme eksekusi HaKI yang dijamin, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur;
4. Memperkuat koordinasi antar lembaga, terutama antara DJKI, OJK, BI, Kemenkeu, dan Kemenparekraf, dalam membangun sistem pembiayaan berbasis HaKI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Hukum Islam tentang Muamalah*, Yogyakarta, UII Press, 2000.

Ali Syarifuddin, *Hukum Jaminan: Perspektif Ekonomi dan Legalitas Penilaian Aset*, Bandung, Refika Aditama, 2022.

Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 3, Beirut, Dar al-Ma'rifah, 2001.

Amir Syarifuddin, *Hukum Islam: Pertemuan Peradaban Islam dan Barat*, Jakarta, Kencana, 2011.

Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. Terence Irwin, Indianapolis, Hackett Publishing, 1999.

Badan Ekonomi Kreatif, *Peta Jalan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*, Jakarta, BEKRAF, 2018.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank Umum*, Jakarta, Bank Indonesia, 2007.

Bernard L. Tanya, *Hukum dalam Perspektif Filsafat*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2020.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Panduan Pendaftaran dan Sertifikasi HKI*, Jakarta, DJKI Kemenkumham, 2022.

_____, *Pedoman Pendaftaran dan Sertifikasi Hak Cipta*, Jakarta, DJKI Kemenkumham, 2021.

_____, *Panduan Penilaian Aset Negara*, Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021.

_____, *Pedoman Teknis Penilaian Aset Tak Berwujud*, Jakarta, DJKN, 2022).

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2000.
- Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk, Oxford, Oxford University Press, 1950.
- Hafidz Abdurrahman, *Kepemilikan dalam Islam*, Bogor, Al-Azhar Press, 2014.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight, Berkeley, University of California Press, 1967.
- Herman Sihombing, *Dasar-Dasar Penilaian Properti dan Aset*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2020.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim, Juz 3*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Konstitusi Press, 2021.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1971.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik*, Jakarta, Kemenkeu, 2014.
- M. Sardjono, *Penilaian Aset dan Kekayaan Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, MUI, 2003.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2008.
- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), *Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2022*, Jakarta, MAPPI, 2022.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Negara Hukum dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Muhammad Arif, *Filsafat Hukum: Teori dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2020.

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana, 2012.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.
- Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York, Harper & Row, 1978.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2002.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, 2001.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ross T. Lutz, *Property Valuation and the Appraisal Process*, New York, McGraw-Hill, 2002.
- _____, *Appraising Intellectual Property: Valuation Techniques and Analysis*, New York, Wiley Finance, 2019.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2006.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Nuansa Aulia, 2020.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang, Setra Press, 2013.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, 2004.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, 2001.

_____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2004.

Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Rosdakarya, 2006.

Suparji dan Aris Machmud (ed.), *Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan*, Jakarta, UAI Press, 2025.

The Appraisal Foundation, *Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP)*, Washington, DC, The Appraisal Foundation, 2020.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

_____, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

B. Disertasi/Tesis

Andrew Raynaldo Simangungsong, *Asas Publisitas sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Hak Debitur Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan Sosial*, skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2020.

Arya Muhammad Gifari, *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia atas Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Utang dalam Pembiayaan Perbankan*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Dini Wulandari, *Kepastian Hukum dalam Administrasi Pemerintahan*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2021.

Muhammad Rafif Ridho, *Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank*, Tesis, Universitas Jambi, 2024.

Yuli Andika Putra, *Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Kredit dalam Perspektif Penilaian Aset*, Tesis, Universitas Indonesia, 2023.

C. Jurnal, Makalah, dan Karya Ilmiah Lainnya

Abdul Rahman Yaacob, *Intellectual Property Financing in Malaysia: Issues and Challenges*, *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 22, No. 3, 2017, 129–138.

_____, *Intellectual Property Financing Scheme (IPFS) in Malaysia*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 14, No. 6, 2019, 420–423.

Afandi, Beny, dan Yahman, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Jaminan Kredit Sesuai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, DEKRIT, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2023, 32–45.

- Alfons Maria, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4, No. 3, 2017, 357–68.
- Alif Muhammad Fadli dan Rizka Hutami, *Penerapan Metodologi Penilaian Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud*, Jurnal Acitya Ardana, Vol. 4, No. 1, 2023, 21.
- Anina Syahwita Pane, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2, 2023, 134.
- Azizah Wulandari, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Era Disrupsi Digital*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10, No. 1, 2022, 13–24.
- Budi Wicaksono, *Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sebagai Bentuk Publisitas*, Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 15, No. 1, 2023, 101–115.
- Butet Kartaredjasa dan Endang Purwaningsih, *Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia dalam Perbankan: Sebuah Tinjauan Yuridis*, Jurnal IUS, Vol. 9, No. 2, 2021, 150–162.
- Dayu Ratna Ningrum, *Optimalisasi Kekayaan Intelektual (KI) sebagai Jaminan Utang dalam PP No. 24 Tahun 2022*, Jurnal Yusthima, Vol. 5, No. 1, 2023, 242–253.
- _____, *Optimalisasi Kekayaan Intelektual (KI) sebagai Jaminan Utang dalam PP No. 24 Tahun 2022*, Yusthima: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 3, 2023, 247.
- Diani Artika Surniandari, *Urgensi Valuasi atau Penentuan Nilai Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit di Bank*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 13, No. 5, 2025, 365–76.
- Djoni Sumardi Gozali, *Dasar Filosofis dan Karakteristik Asas Publisitas dalam Jaminan Kebendaan*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 5, No. 4, 2020.
- Dwi Hermansyah, *Implikasi Ketidakpastian Hukum terhadap Stabilitas Sosial dan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 4, No. 2, 2023, 99–112.
- Endang Purwaningsih, Nurul Fajri Chikmawati, dan Nelly Ulfah Anisariza, *Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Upaya Mendapatkan Kredit pada Lembaga Keuangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi, Vol. 11, No. 1, 2022, 1–15.

- Erni Yulinda, *Peran Penilai dalam Pembentukan Nilai Jaminan Kebendaan: Telaah Yuridis dan Praktis*, Jurnal Jurisprudensi Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2, 2024, 112.
- Fahmi Ihsan Margolang dan Fenny Fenny, *The Legal Framework and Practice of Using Intellectual Property Rights as Fiduciary Collateral in Indonesia: Challenges and Solution*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 4, 2025, 185–197.
- Fairuz Afra et al., *Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia di Indonesia*, Diponegoro Private Law Review, Vol. 6, No. 1, 2022, 50.
- Gustav Radbruch, *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1, 2006, 1–11.
- Hakim, Lukman, dan Kholidah, *Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan UMKM Industri Kreatif Kerajinan Batik*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2, 2019, 1381-1395.
- Irfan Aditya, *Penilaian Aset Tidak Berwujud dalam Konteks HaKI*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Kreatif, Vol. 4, No. 2, 2022, 57.
- Kurnianingrum, T. P., *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property as Banking Credit Guarantee)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 1, 2017, 1-10.
- Li Xuan dan Tang Li, *IP Financing in Singapore: Challenges and Opportunities*, Asian IP Review, Vol. 8, No. 2, 2021, 32–35.
- _____, *The Development of IP Financing Schemes in Singapore*, Asian Intellectual Property Journal, Vol. 25, No. 2, 2020, 210–225.
- Muhammad Arif, *Penerapan Prinsip Publisitas dalam Hak Tanggungan dan Fidusia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, 2022, 45–60.
- Nathallie Kaunang, *Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan*, Lex et Societatis, Vol. 10, No. 7, 2022, 191.
- Nining Ika Pratiwi, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 4, No. 2, 2021, 146.
- Nola Aristyani, *Tantangan Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif Melalui Pembiayaan Berbasis Hak Cipta*, Media Hukum Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2023, 97.

- Noraini Idris dan Nurul Huda, *The Implementation of Intellectual Property as Collateral in Malaysia: Legal and Practical Challenges*, *Malayan Law Journal*, Vol. 4, 2019, 45–56.
- Nugraha Endi Yuaga dan Nanik Trihastuti, *Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan yang Memberi Hak Mendahulu dalam Perolehan Pelunasan Utang*, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 5, 2025, 3780.
- Putri Mayang Sari, *Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 2, 2023, 5308–12.
- Rini Andayani, *Karakteristik Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kebendaan dalam Hukum Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2022, 101.
- Sekar Wulandari, Fokky Fuad, dan Suartini, *Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual dalam Jaminan Fidusia*, *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2023, 240.
- Siti Nurul Azisah, *Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Praktik Perbankan di Indonesia*, *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 6, No. 2, 2018, 203–219.
- Siti Rahmah, *Peran Lembaga Appraisal dalam Penentuan Nilai Jaminan Kredit*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, 2022, 62.
- Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012, 571–582.
- Supianto Supianto dan Nanang Tri Budiman, *Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai Pemenuhan Asas Publisitas*, *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, Vol. 2, No. 2, 2020, 190–93
- Suryana, Iwan, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Kredit*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 2, 2020, 115–130.
- Tasa Gina Santoso, *Analisa Hukum atas Pengaturan Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia*, *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 7, No. 1, 2023, 15.
- Teguh Rizkiawan, *Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek Dan Kendala*, *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 4, 2022.

- Tengku Habib Ihza Husny, *Tantangan dalam Implementasi Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7, No. 3, 2023, 2335–2337.
- Trias Palupi Kurnianingrum, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan*, Negara Hukum, Vol. 8, No. 1, 2017, 1–18.
- Trisadini Prasastinah Usanti, *Analisis Pembebanan Gadai atas Sertifikat Merek di Bank Syariah*, Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 3, 2017, 414.
- Usanti Trisadini Prasastinah, *Analisis Pembebanan Gadai atas Sertifikat Merek di Bank Syariah*, MIMBAR HUKUM, Vol. 29, No. 3, 2017, 413-429.
- Wahyu Eka Setiawan, *Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Sebagai Alat Bukti dalam Eksekusi Jaminan*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 8, No. 1, 2023, 59–65.
- Yuliana Handayani, *Aspek Publisitas dalam Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 12, No. 2, 2021, 155–168.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 119.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily dan Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh.

Kementerian Hukum dan HAM RI. Kajian Pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021.

Kementerian Keuangan RI, Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dalam Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.

OJK, POJK 19/POJK.05/2021 (dan ketentuan pelaksana terkait) yang mendefinisikan “penilaian agunan” oleh penilai internal/independen, dokumen OJK, diakses 13 Agustus 2025.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007.

E. Website

Achmad Nizam, “Pranata Hukum Jaminan dalam Hukum Positif Indonesia,” Achmad Nizam Law Blog, mengutip UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, <https://achmadnizamlaw.wordpress.com/portfolio/pranata-hukum-jaminan-dalam-hukum-positif-indonesia/>, diakses pada tanggal 27 juli 2025.

BP Tapera, ”Laporan Kinerja Tapera 2023”, <https://www.tapera.go.id>.